

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM  
TERHADAP KENAKALAN REMAJA di RT 03 RW 14 DESA  
KEBONDALEM KELURAHAN PURWODADI  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**



Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**SITI KUNANTI**

**21.11.0118**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE**  
**SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Terhadap Kenakalan Remaja di RT 03 Rw 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Disusun oleh:


Siti Kunanti

21.11.0118

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dan dipresentasikan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025


Dosen Pembimbing Utama



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK. 124874648130113

Dosen Pembimbing Pendamping



Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H., M.H.

NRP. 76060327

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Terhadap Kenakalan Remaja di RT 03 Rw 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Yang diajukan oleh:


Siti Kunanti

21.11.0118

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025

Dewan Penguji,


Ketua



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK. 124874648130113


Anggota



Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H., M.H.

NRP. 76060327


Anggota



Dr. Agus Pramono, S.Pd., S.H., M.H.

NUPTK. 4157740641200003

Ketua



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK. 124874648130113

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto : Kejarlah mimpimu sampai engkau berkata “Ya, aku bisa!”

Persembahan :

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan kepada almarhum kedua orang tua saya, almameter Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran Kabupaten Semarang, serta kepada teman-teman seperjuangan yang selalu menemani selama perjuangan kita di kampus tercinta ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Terhadap Kenakalan Remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Maka, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Amir Mahmud, M.M., M.Pd. I selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus dosen pembimbing utama yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada para mahasiswa Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Bapak Ibu Dosen FH Undaris yang telah memberikan doa serta kesabaran yang tak terhingga dalam membimbing dan mengajar kami semua mahasiswa-mahasiswi FH Undaris Ungaran.
5. Almarhum bapak dan ibu yang telah membesarkan dan membimbingku, yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan demi memberikan pendidikan yang terbaik bagi anakmu. Yang telah menorehkan kasih dan

sayangnya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.

6. Keluarga kecilku, Mas Wida, Bebe dan Lala, terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan. Dorongan semangat yang selalu kalian berikan ketika diri ini dilanda rasa putus asa.
7. Untuk teman-teman seperjuangan skripsi, terima kasih atas hari-hari yang telah kita lalui bersama. Sangat beruntung bisa berjuang bersama kalian, melalui segala suka dan duka selama menjadi mahasiswa di kampus kita tercinta ini, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS). Tetapi, pada akhirnya semuanya akan pergi bukan karena saling benci, melainkan untuk menjemput masa depan yang dinanti. Tetap semangat untuk kalian yang masih berjuang. Sampai bertemu di kesuksesan.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran,            September 2025

Penulis

Siti Kunanti

21.11.0118

## **ABSTRAK**

*Siti Kunanti, Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Terhadap Kenakalan Remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Skripsi. Ungaran. Prodi Ilmu Hukum FH UNDARIS 2025.*

*Kenakalan remaja masih menjadi permasalahan sosial yang terus berimplikasi pada disfungsi sosial dan tindak kriminalitas. Dalam konteks ini, pendidikan kesadaran hukum berperan penting sebagai upaya intervensi preventif untuk membangun pemahaman hukum dan karakter yang bertanggung jawab pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pendidikan kesadaran hukum terhadap kenakalan remaja, mengidentifikasi kendala dalam penyampaian materi, dan merumuskan upaya untuk mengatasi kendala tersebut di lingkungan RT 03 RW 14 Desa Kebondalem, Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Melalui pendidikan hukum, diharapkan remaja dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar norma. Dengan demikian, pendidikan ini dapat menjadi solusi efektif untuk menekan kasus kenakalan remaja seperti perundungan dan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis bagi masyarakat, pendidik, dan pihak terkait dalam upaya pencegahan kenakalan remaja.*

*Kata Kunci: Pendidikan Kesadaran Hukum, Kenakalan Remaja, Pencegahan, Disfungsi Sosial, Kabupaten Grobogan.*

## ABSTRACT

*Siti Kunanti, The Influence of Legal Awareness Education on Juvenile Delinquency in RT 03 RW 14, Kebondalem Village, Purwodadi Subdistrict, Purwodadi District, Grobogan Regency. Thesis. Ungaran. Faculty of Law, UNDARIS 2025.*

*Juvenile delinquency remains a social problem that continues to have implications for social dysfunction and criminality. In this context, legal awareness education plays an important role as a preventive intervention to build legal understanding and responsible character in adolescents. This study aims to investigate the influence of legal awareness education on juvenile delinquency, identify obstacles in delivering the material, and formulate efforts to overcome these obstacles in RT 03 RW 14, Kebondalem Village, Purwodadi Subdistrict, Grobogan Regency. Through legal education, it is hoped that adolescents will better understand their rights and obligations as citizens and the consequences of actions that violate norms. Thus, this education can be an effective solution to reduce cases of juvenile delinquency such as bullying and drug abuse. This study is expected to contribute theoretically to the development of science and provide practical benefits to the community, educators, and related parties in efforts to prevent juvenile delinquency.*

*Keywords: Legal Awareness Education, Juvenile Delinquency, Prevention, Social Dysfunction, Grobogan Regency.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENYERAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kenakalan Remaja.....	13
B. Pendidikan Kesadaran Hukum.....	17
C. Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum.....	20
D. Kendala Dalam Penyampaian Materi.....	25

E. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyampaian Materi.....	42
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Spesifikasi Penelitian .....	54
C. Jenis dan Sumber Data .....	55
D. Metode Pengumpulan Data.....	56
E. Lokasi Penelitian.....	57
F. Metode Analisis Data.....	58
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 60
A. HASIL PENELITIAN.....	60
B. PEMBAHASAN .....	79
 BAB V PENUTUTUP .....	 84
A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN .....	86
 DAFTAR PUSTAKA .....	 88

Lampiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kenakalan remaja merupakan salah satu jenis permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi isu prioritas bagi masyarakat Indonesia. Kenakalan yang terjadi pada remaja dapat berujung pada tindakan kriminalitas yang berdampak pada terjadinya disfungsi sosial bagi seorang individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Kondisi ini lahir sebagai akibat dari ketidakmampuan seorang individu dalam menjalankan peran-peran sesuai dengan status sosialnya dan tugas perkembangannya. Kenakalan remaja merupakan kondisi dimana seorang remaja melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, agama dan norma-norma sesuai ketentuan di masyarakat yang mana berdampak pada kerugian bagi orang lain dan mengganggu ketentraman umum. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi antara lain penyalahgunaan zat terlarang, tindakan kekerasan, seks bebas, pelanggaran-pelanggaran ringan seperti membolos sekolah, berkata tidak sopan, atau tidak menghormati orang yang lebih tua. Selain itu juga ada tindakan kriminal seperti mencuri, merusak fasilitas umum, hingga pembunuhan dan pemerkosaan. Kenakalan remaja umumnya terjadi karena beberapa faktor, seperti krisis identitas, kontrol diri yang lemah serta perubahan fisik dan psikologis. Selain itu juga bisa berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, teknologi dan media serta pendidikan yang kurang

memadai. Dampak kenakalan remaja bisa merusak masa depan individu dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dampak yang terasa bagi diri sendiri di antaranya adalah kegagalan pendidikan karena sering bolos dan prestasi akademis yang menurun, gangguan kesehatan fisik dan mental, seperti depresi dan kecemasan, masalah hukum yang dapat berujung pada hukuman penjara. Sedangkan dampak bagi masyarakat seperti tindakan kriminal yang mengganggu ketertiban umum, menciptakan rasa tidak aman di lingkungan sekitar, merusak generasi penerus bangsa. Sebagai suatu permasalahan sosial yang berimplikasi terhadap terjadinya disfungsi sosial, fenomena kenakalan remaja perlu direspon dengan berbagai upaya intervensi yang relevan dalam menangani dan mengatasi permasalahan tersebut agar mereka dapat menjalankan keberfungsian sosialnya secara wajar melalui pelaksanaan peran- peran yang sesuai dengan status sosialnya.

Upaya mengatasi kenakalan remaja memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, Masyarakat dan sekolah. Peran keluarga dalam memerangi kenakalan remaja sangat vital, karena keluarga adalah faktor kunci dalam pertumbuhan remaja. Karena itu dalam hubungan keluarga harus dapat dibangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua juga harus bisa memberikan pemahaman dan pengawasan yang konsisten terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu hal yang tidak kalah penting adalah, dalam lingkungan keluarga harus tercipta suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang. Di lingkungan masyarakat, lingkungan yang aman dan peduli terhadap remaja adalah kunci untuk memerangi kenakalan remaja. Dengan menyediakan

fasilitas dan kegiatan yang positif untuk remaja atau melibatkan remaja dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial dapat menekan perilaku menyimpang yang akan dilakukan remaja. Selain itu remaja pun harus mampu untuk memilih lingkungan pergaulan yang baik untuk dirinya sendiri, juga harus memperkuat pertahanan spiritual dan moral serta mengisi waktu dengan hobi atau aktivitas yang positif. Sementara di lingkungan sekolah, kenakalan remaja bisa di atasi dengan memberikan pendidikan karakter dan agama yang kuat, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang positif untuk mengembangkan bakat remaja dan menjadi tempat yang aman dan suportif bagi para siswa.

Hukum merupakan sistem dinamis yang tidak sekadar mengatur, tetapi secara aktif membentuk dan mentransformasi struktur sosial.<sup>1</sup> Hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) berfungsi untuk mengarahkan perubahan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan yang direncanakan. Dalam sistem dinamis, regulasi secara aktif mengintervensi struktur sosial guna menghilangkan praktik usang dan menciptakan tatanan baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Regulasi secara aktif menghapus norma usang guna membangun tatanan masyarakat yang lebih maju. Intervensi hukum memastikan sistem sosial tetap relevan dan mampu merespons perkembangan teknologi serta kebutuhan zaman. Hukum menciptakan kerangka kerja baru yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Transformasi ini dimungkinkan karena hukum memiliki kekuatan memaksa yang mampu

---

<sup>1</sup>)Astuty, A., & Mohamad Tohari. (2025). ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6301–6314.

mempercepat pergeseran nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Sifat hukum yang imperatif memberikan dorongan kuat bagi individu dan institusi untuk segera mematuhi standar baru. Kekuatan hukum mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk transisi dari nilai-nilai lama ke norma yang lebih relevan. Penegakan hukum memastikan pergeseran nilai dalam kehidupan bernegara berjalan secara terstruktur dan terukur.

Pendidikan kesadaran hukum adalah instrumen krusial untuk memastikan transformasi struktur sosial melalui hukum dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat. Pendidikan kesadaran hukum memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alasan dan tujuan di balik hukum baru, sehingga transformasi sosial tidak dianggap sebagai paksaan sepihak, melainkan kebutuhan bersama. Hukum yang dinamis membawa nilai-nilai baru (seperti kesetaraan atau keberlanjutan), dan pendidikan berfungsi menanamkan nilai tersebut agar menjadi perilaku spontan, bukan sekadar kepatuhan karena takut sanksi. Tanpa kesadaran hukum, upaya rekayasa sosial sering kali gagal akibat penolakan masyarakat; pendidikan mempercepat adaptasi warga terhadap tatanan hukum yang sedang berubah, memastikan nilai baru, seperti kesetaraan atau keberlanjutan, diserap menjadi bagian dari perilaku alami, bukan sekadar kepatuhan berbasis sanksi. Masyarakat yang teredukasi secara hukum dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan dinamika hukum agar tetap selaras dengan cita-cita keadilan sosial.

Peran pendidikan kesadaran hukum sangat penting dalam membangun kesadaran hukum di kalangan remaja. Ditengah perkembangan zaman yang

semakin kompleks, pemahaman dasar tentang hukum menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi generasi muda yang merupakan harapan bangsa di masa depan. Pendidikan kesadaran hukum tidak sekadar memberikan pengetahuan tentang sistem hukum yang berlaku, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang bertanggung jawab terhadap hukum. Melalui pendidikan hukum, remaja diajarkan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, mengonversi pengetahuan hukum menjadi sikap mental yang bertanggung jawab, bukan sekadar hafalan peraturan sehingga mereka dapat memahami posisi mereka dalam masyarakat dan konsekuensi dari tindakan yang mereka ambil. Pendidikan kesadaran hukum memberikan pemahaman fundamental mengenai peran remaja sebagai warga negara agar mampu menavigasi konsekuensi hukum, sehingga menjadikan instrumen mendesak di tengah kompleksitas zaman untuk membentengi generasi muda dari potensi pelanggaran hukum.

Pendidikan kesadaran hukum sejak dini berfungsi sebagai instrumen preventif utama untuk menekan angka kriminalitas remaja melalui pemahaman konsekuensi yuridis. Dengan pengetahuan yang cukup, remaja akan lebih mampu menghargai aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Kesadaran hukum ini juga dapat mencegah remaja terlibat dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan kesadaran hukum berfungsi sebagai pencegahan dengan memberikan pemahaman tentang konsekuensi

hukum dari tindakan pidana. Pendidikan kesadaran hukum juga berperan penting dalam mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Banyak kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak dan remaja terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hukum dan dampak dari tindakan mereka. Oleh karena itu, melalui pendidikan kesadaran hukum, mereka akan mempelajari tentang hukum pidana dan prosedur peradilan sehingga mereka akan memahami apa yang dianggap sebagai tindakan pidana dan bagaimana sistem hukum menanganinya. Dengan demikian, pendidikan kesadaran hukum membantu remaja mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta konsekuensi dari pelanggaran yang mungkin mereka lakukan.<sup>2</sup>

Kenakalan remaja juga banyak terjadi di beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia termasuk diantaranya adalah Kabupaten Grobogan. Di Kabupaten Grobogan, fenomena kenakalan remaja tetap menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan serius. Meskipun angka kriminalitas umum di Kabupaten Grobogan dilaporkan mengalami penurunan, kasus kenakalan remaja spesifik masih sering ditemukan di berbagai wilayah. Kasus yang melibatkan remaja di Grobogan mencakup kekerasan fisik (seperti pembacokan akibat cekcok), perundungan, hingga tindak asusila dan kekerasan seksual yang melibatkan kelompok remaja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya kenakalan remaja pada anak adalah melalui kontrol sosial sebagai upaya pencegahan kasus kenakalan remaja pada anak. Komunikasi interpersonal orang tua dan kontrol diri memiliki pengaruh signifikan terhadap

---

<sup>2</sup>)Habibi, *Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja Melalui Drama Permainan*. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1(4), 370–374.

kenakalan remaja. Kemampuan remaja dalam mengendalikan impulsitas secara internal merupakan benteng utama terhadap pengaruh negatif lingkungan. Fenomena kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia saat ini juga perlahan masuk dalam dunia pendidikan dan berimplikasi pada tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau pelajar. Institusi pendidikan wajib mengantisipasi implikasi pelanggaran hukum oleh siswa guna menjaga integritas dunia pendidikan dari tindakan kriminalitas pelajar.

RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah salah satu lingkungan yang aktif dalam memberi penyuluhan terhadap warganya sebagai bentuk pencegahan primer untuk mencegah kenakalan remaja. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk membangun kesadaran hukum sejak dini. Inisiatif tingkat RT ini berfungsi sebagai deteksi dini untuk memutus rantai faktor risiko kriminalitas remaja langsung dari lingkungan terkecil. Edukasi yang dilakukan bertujuan menanamkan kepatuhan hukum sejak dini agar remaja memahami batas-batas perilaku legal dalam masyarakat. Keterlibatan aktif pengurus RT/RW menciptakan sistem kontrol sosial informal yang efektif dalam mengawasi dan membimbing remaja secara kolektif. Dengan pengetahuan yang cukup akan lebih mampu menghargai aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, juga diterapkannya bimbingan konseling dan pendampingan terhadap remaja yang sudah atau sedang melakukan tindak menyimpang. Peran tokoh-tokoh masyarakat setempat juga berpengaruh dalam mendukung inisiatif penyuluhan

hukum yang diterapkan. Strategi penguatan kesadaran hukum di tingkat lokal menggabungkan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan dukungan sosial. Pengetahuan hukum memicu sikap hati-hati dan rasa hormat terhadap norma masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan remaja. Penerapan bimbingan konseling dan pendampingan memastikan remaja yang pernah menyimpang mendapatkan perbaikan perilaku agar tidak kembali mengulangi pelanggaran. Keterlibatan aktif figur publik lokal memperkuat efektivitas penyuluhan dan memberikan keteladanan moral dalam menjaga ketertiban lingkungan. Kesadaran hukum ini juga dapat mencegah remaja terlibat dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba dan tindakan kriminal lainnya. Untuk itu berkaitan beberapa keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Terhadap Kenakalan Remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendidikan kesadaran hukum terhadap kenakalan remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?

2. Apakah terdapat kendala dalam penyampaian materi pengaruh pendidikan kesadaran hukum terhadap kenakalan remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penyampaian materi pengaruh pendidikan kesadaran hukum terhadap kenakalan remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesadaran hukum terhadap kenakalan remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyampaian materi pengaruh pendidikan kesadaran hukum terhadap kenakalan remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya mengatasi kendala dalam penyampaian materi pengaruh pendidikan kesadaran hukum terhadap kenakalan remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nilai baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur mengenai efektivitas pendidikan kesadaran hukum dalam menekan angka kenakalan remaja.
  - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyediakan basis data dan kerangka konseptual yang dapat dirujuk oleh peneliti selanjutnya dalam studi terkait kontrol sosial dan rekayasa sosial.
  - c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang strategi preventif berbasis komunitas yang relevan dengan dinamika hukum di masa depan, khususnya tentang pengaruh pendidikan hukum terhadap kenakalan remaja di Kabupaten Grobogan.
2. Manfaat secara praktis.
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat Kabupaten Grobogan dalam memetakan efektivitas pendidikan hukum terhadap perilaku remaja; memberikan data konkret bagi warga mengenai peran pemahaman hukum sebagai solusi strategis untuk menekan angka kenakalan remaja di lingkungan lokal, mendorong keluarga dan tokoh masyarakat di Grobogan untuk memperkuat literasi hukum sebagai instrumen perlindungan anak dari tindakan kriminalitas serta menjadi dasar bagi pemerintah desa atau

kecamatan di Grobogan dalam merancang program penyuluhan hukum yang lebih tepat sasaran bagi generasi muda.

- b. Dapat memberikan masukan terhadap para pendidik tentang pengaruh pendidikan hukum terhadap kenakalan remaja di Kabupaten Grobogan; menjadi dasar bagi guru untuk mengintegrasikan materi hukum yang praktis dan relevan guna meminimalisir pelanggaran disiplin di sekolah, Membantu pendidik memahami korelasi antara literasi hukum siswa dengan kecenderungan perilaku menyimpang di lingkungan pendidikan, serta memberikan panduan dalam menyusun program bimbingan konseling yang berbasis kesadaran hukum untuk menangani siswa yang berisiko melakukan kenakalan remaja.
- c. Bagi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai aset literatur universitas dalam pengembangan studi hukum dan sosiologi, khususnya terkait isu kenakalan remaja. Menjadi referensi otoritatif bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mendalam mengenai efektivitas pendidikan hukum. Serta menyediakan materi analisis kasus nyata yang memperkaya wawasan mahasiswa dalam memahami implementasi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial di masyarakat.
- d. Bagi peneliti sendiri, diharapkan mendapatkan pemahaman mendalam secara langsung mengenai dinamika sosial dan efektivitas implementasi hukum di tengah masyarakat, mengasah kemampuan

analisis dalam menghubungkan teori hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dengan realitas kenakalan remaja di lapangan, serta meningkatkan kemahiran dalam melakukan pendekatan persuasif dan edukatif terhadap warga serta perangkat desa di lingkungan penelitian.

#### **E. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara terstruktur untuk memberikan alur pembahasan yang komprehensif

Bab I : Pendahuluan. Memuat latar belakang masalah mengenai urgensi kesadaran hukum remaja, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian bagi akademisi dan masyarakat.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Menguraikan teori hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, konsep kenakalan remaja, dan peran kontrol sosial dalam membentuk karakter remaja.

Bab III : Metode Penelitian. Menjelaskan pendekatan penelitian, lokasi penelitian di Kabupaten Grobogan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menyajikan temuan lapangan mengenai pengaruh pendidikan hukum di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem serta efektivitasnya dalam menekan kenakalan remaja.

Bab V : Penutup. Berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian serta saran-saran praktis bagi pihak terkait seperti sekolah, keluarga, dan pemerintah setempat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kenakalan Remaja**

Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma dan hukum. Secara sosial kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja adalah sebuah perilaku dan sikap yang diluar dari nilai moral dan perilaku pada umumnya. Perilaku nakal pada remaja selalu berujung kepada kerugian pada diri sendiri, dan juga orang lain. Kenakalan remaja selalu diawali rasa ingin tahu dan coba-coba. Hingga pada akhirnya perilaku tersebut menjadi kebiasaan hingga menjadi karakter. Kenakalan remaja merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang atau remaja yang melakukannya masuk ke dalam penjara. Kenakalan remaja merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Kenakalan remaja adalah penyimpangan perilaku yang terjadi akibat kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, serta cara didikan yang tidak tepat, hal ini sering kali terjadi karena remaja berada dalam masa pencarian jati diri dan ingin mencoba banyak hal baru yang menarik bagi dirinya. Kurangnya

perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat berkontribusi pada terjadinya kenakalan pada remaja.<sup>3</sup>

Kenakalan remaja seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor yang saling berkaitan, diantaranya:

a. Faktor psikologis dan perkembangan

Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan seseorang di mana mereka secara aktif mencari dan membentuk identitas diri. Ini adalah waktu transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa, yang melibatkan eksplorasi berbagai peran, nilai, dan kepercayaan. Remaja mencoba peran yang berbeda dalam berbagai situasi sosial, seperti di sekolah, bersama teman, atau dalam keluarga, untuk memahami siapa mereka dan bagaimana mereka cocok di dunia. Mereka mulai mempertanyakan dan mengembangkan nilai-nilai dan kepercayaan mereka sendiri, yang mungkin berbeda dari orang tua atau keluarga mereka. Remaja berusaha untuk menjadi lebih mandiri dan membuat keputusan sendiri, yang merupakan bagian dari proses menjadi individu yang terpisah. Teman sebaya memainkan peran penting dalam membantu remaja merasa diterima dan memahami diri mereka sendiri. Kelompok sebaya dapat memberikan dukungan dan kesempatan untuk eksplorasi identitas. Proses pencarian jati diri ini dapat bervariasi bagi setiap individu dan dipengaruhi

---

<sup>3</sup>)Hartini, S. L., Herniati, Reliubun, I. F., & Budiman, E. A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Madrasah Al Masthury, Koya Timur. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*, 5(1), 167– 172.

oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, budaya, dan pengalaman pribadi.

Masalah psikologis seperti depresi, kecemasan atau rendah diri dapat memicu perilaku kenakalan. Remaja dengan masalah ini seringkali merasa tidak puas dengan hidupnya dan melampiaskan kekesalan melalui perilaku agresif atau merusak. Kurangnya kemampuan untuk mengendalikan emosi dan dorongan sesaat membuat remaja lebih rentan terhadap godaan dan tekanan untuk melakukan tindakan impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Pengaruh dari teman sebaya atau lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku berisiko dapat meningkatkan kemungkinan seorang remaja terlibat dalam tindakan kenakalan. Kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua atau figur otoritas lainnya dapat membuat remaja merasa kurang terarah dan lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Pengalaman kegagalan di sekolah atau kesulitan dalam berinteraksi sosial dapat menimbulkan rasa frustrasi dan rendah diri, yang kadang-kadang dapat bermanifestasi dalam perilaku menentang atau merusak. Paparan terhadap konten negatif atau informasi yang menyesatkan melalui berbagai media dapat memengaruhi pandangan dan perilaku remaja.

b. Faktor lingkungan sosial dan keluarga

Remaja yang merasa diabaikan oleh keluarga, sekolah atau lingkungan sosial cenderung mencari perhatian dan pengakuan melalui cara-cara negatif. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua adalah pemicu utama. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian atau

perselisihan, dapat menciptakan tekanan emosional yang berat bagi remaja. Mereka seringkali merasa kurang diperhatikan sehingga mencari pelarian di luar rumah. Tekanan dari kelompok teman sebaya yang negatif memiliki peran besar. Remaja cenderung mengikuti perilaku teman-temannya untuk merasa diterima, bahkan jika perilaku itu bertentangan dengan nilai-nilai yang benar. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit atau lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung juga dapat meningkatkan risiko kenakalan. Contohnya, lingkungan yang rentan terhadap aktivitas geng atau narkoba.

Kenakalan remaja tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan sepele. Bentuknya dapat bervariasi dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Membolos sekolah, bolos jam pelajaran, merokok di lingkungan sekolah, atau berkata tidak sopan. Meskipun dianggap ringan, perilaku ini bisa menjadi pintu gerbang menuju kenakalan yang lebih serius. Penyalahgunaan zat terlarang seperti rokok, alkohol, hingga narkoba. Pergaulan bebas juga termasuk dalam kategori ini, yang dapat berujung pada masalah kesehatan dan sosial yang lebih besar. Tawuran antar pelajar yang dapat menyebabkan luka fisik atau bahkan kematian, tindakan kriminal seperti pencurian, perusakan fasilitas umum, hingga kekerasan seksual. Tindakan ini memiliki konsekuensi hukum yang serius dan dapat menjebloskan remaja ke penjara.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>) SY Hastuti (2022). REKONSTRUKSI SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN YANG MAMPU MEWUJUDKAN KEADILAN. Universitas Islam Sultan Agung.

Kenakalan remaja memiliki dampak yang beragam, seperti gangguan perkembangan anak, masalah hukum, gangguan hubungan sosial dan berpotensi merusak masa depan, pendidikan dan reputasi keluarga. Oleh karena itu diperlukan komunikasi terbuka terhadap remaja sehingga mereka dapat berbagi keluh kesahnya, sementara pendidikan hukum memberikan batasan moral dan etis agar ekspresi diri tersebut tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, mereka juga perlu diberi dukungan positif untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dengan kesadaran hukum memastikan kepercayaan diri tersebut diarahkan pada peran remaja sebagai agen perubahan yang taat aturan, bukan pada perilaku menyimpang. Pendidikan hukum mendukung proses rehabilitasi remaja yang sudah terlibat masalah dengan menekankan tanggung jawab sosial dan pemulihan, bukan sekadar hukuman penjara. Efektivitas komunikasi orang tua dalam menekan kenakalan remaja menjadi lebih kuat jika dibarengi dengan program edukasi hukum formal di sekolah dan masyarakat.

## **B. Pendidikan Kesadaran Hukum**

Pendidikan kesadaran hukum adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan ketertiban sosial dan mewujudkan warga negara Indonesia yang baik. Pendidikan kesadaran hukum adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan ketertiban sosial dan mewujudkan warga negara Indonesia yang

baik. Proses ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai aturan yang berlaku agar warga negara mampu membedakan tindakan legal dan ilegal. Pengetahuan hukum yang merata meminimalisir potensi konflik dan pelanggaran, sehingga tercipta stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pemahaman hak dan kewajiban, individu diarahkan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Pendidikan kesadaran hukum mentransformasi kepatuhan pasif menjadi kesadaran aktif guna membentuk warga negara yang berintegritas. Pendidikan kesadaran hukum tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban sosial secara eksternal, tetapi juga mewujudkan warga negara Indonesia yang baik secara internal, yang bertindak berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. Proses ini menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang memadai tentang hukum yang berlaku, bukan sekadar menghafal aturan, sehingga masyarakat mengerti alasan di balik suatu kaidah hukum. Pernyataan ini menekankan peran pendidikan kesadaran hukum dalam memberikan pemahaman yang memadai tentang hukum agar masyarakat berperilaku tertib dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kesadaran hukum tidak lagi hanya dilihat sebagai kepatuhan pasif karena takut sanksi, melainkan sebagai hasil dari kesadaran aktif dan pemahaman mendalam. Masyarakat yang memahami esensi kaidah hukum, bahwa hukum ada untuk melindungi hak dan menciptakan keadilan, cenderung akan mematuhi secara sukarela. Ini jauh lebih efektif daripada kepatuhan yang dipaksakan, yang rentan runtuh ketika pengawasan lemah. Fokus pendidikan dialihkan dari sekadar menghafal sanksi

menjadi pemahaman rasional atas tujuan hukum (*ratio legis*) dalam menciptakan ketertiban. Warga negara yang sadar hukum tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga menjalankan kewajibannya. Mereka berpartisipasi dalam proses demokrasi, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi pada penyelesaian konflik secara damai sesuai koridor hukum.

Pendidikan kesadaran hukum bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Masyarakat diarahkan untuk memahami alasan logis di balik setiap peraturan, sehingga penerapan hukum tidak dianggap sebagai beban melainkan kebutuhan sosial. Melalui pendidikan hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami alasan di balik sebuah peraturan dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan.<sup>5</sup> Pendidikan hukum menanamkan nilai-nilai kepatuhan yang berakar pada kesadaran kolektif untuk menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Literasi hukum yang baik mendorong warga untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan aturan, guna mewujudkan sistem hukum yang partisipatif dan transparan. Pendidikan kesadaran hukum merupakan fondasi untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan partisipatif di masyarakat. Dengan adanya pendidikan kesadaran hukum;

- a. Dapat memberikan landasan moral bagi generasi muda agar mampu menilai tindakan berdasarkan prinsip keadilan dan norma sosial yang berlaku.

---

<sup>5</sup>) Kurniaty, Y., Nurwati, Basri, & Krisnan, J. (2021). Pendidikan hukum tentang kenakalan remaja. *COMMUNITY EMPOWERMENT*, 6(7), 1187–1191.

- b. Mendorong individu untuk bertindak selaras dengan hukum atas dasar kesadaran diri sendiri, bukan karena tekanan atau pengawasan otoritas.
- c. Menciptakan ketertiban yang organik dalam masyarakat melalui pemahaman kolektif bahwa aturan hukum adalah instrumen pelindung kepentingan bersama.
- d. Meminimalisir pelanggaran hukum dan kekacauan sosial dengan menanamkan ketaatan pada aturan yang berlaku.
- e. Memberikan pemahaman tentang latar belakang pembentukan peraturan sehingga masyarakat dapat menerima penerapan hukum sebagai pedoman hidup sehari-hari.
- f. Mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai konstitusional.

### **C. Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum**

Pendidikan kesadaran hukum berfungsi sebagai pencegahan dengan memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan pidana. Pendidikan kesadaran hukum juga berperan penting dalam mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Banyak kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak dan remaja terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hukum dan dampak dari tindakan mereka. Oleh karena itu, melalui pendidikan kesadaran hukum, mereka akan mempelajari tentang hukum pidana dan prosedur

peradilan sehingga mereka memahami apa yang dianggap sebagai tindakan pidana dan bagaimana sistem hukum menanganinya.

Pendidikan kesadaran hukum berfungsi sebagai "vaksin sosial" terhadap perilaku kriminal. Alih-alih menunggu terjadinya pelanggaran untuk kemudian memberikan sanksi (fungsi represif), pendidikan ini bekerja secara proaktif dengan membangun "pagar" pengetahuan dan pemahaman di benak masyarakat. Dengan menjelaskan secara gamblang konsekuensi hukum dari tindakan pidana (ancaman pidana penjara, denda, catatan kriminal, hingga dampak sosial seperti dikucilkan), individu, terutama remaja, didorong untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Ini mengaktifkan mekanisme pertimbangan rasional sebelum melakukan pelanggaran. Tak kalah penting adalah internalisasi norma dan etika, dimana dalam proses ini tidak hanya mengajarkan "apa yang dilarang", tetapi juga menanamkan etika dan norma sosial yang mendasari hukum tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya takut pada hukuman, tetapi juga memiliki kesadaran moral bahwa tindakan kriminal merugikan diri sendiri dan orang lain.

Banyak kasus kriminalitas remaja berakar dari ketidaktahuan. Mereka mungkin menganggap perkelahian massal (tawuran), perundungan (bullying), atau penyalahgunaan narkoba sebagai hal biasa atau sekadar "kenakalan", tanpa menyadari bahwa itu adalah tindakan pidana serius dengan konsekuensi hukum yang nyata. Melalui pendidikan kesadaran hukum yang ditargetkan, remaja diajarkan batasan yang jelas. Mereka akan memahami apa itu tindak pidana dan bagaimana prosedur yang akan mereka hadapi jika terlibat,

termasuk peran polisi, jaksa, pengadilan anak, dan potensi sanksi sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pendidikan kesadaran hukum memiliki dampak jangka panjang dalam memutus rantai kriminalitas. Remaja yang tumbuh dengan kesadaran hukum yang baik cenderung menjadi orang dewasa yang taat hukum, mengurangi kemungkinan mereka mengulangi kesalahan atau menjadi residivis di masa depan. Ketika satu generasi remaja memiliki pemahaman hukum yang kuat, lingkungan sekolah dan komunitas tempat mereka berinteraksi menjadi lebih aman dan kondusif untuk tumbuh kembang yang positif. Dengan demikian, pendidikan kesadaran hukum membantu remaja mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta konsekuensi dari pelanggaran yang mungkin mereka lakukan.<sup>6</sup>

Pendidikan kesadaran hukum harus dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan untuk membantu remaja memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan pengetahuan yang cukup tentang hukum, diharapkan remaja dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari tindakan kriminal. Selain itu, program-program penyuluhan yang melibatkan orang tua dan guru juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan peran mereka dalam membimbing anak-anak dan mencegah terjadinya kenakalan.

Pendidikan kesadaran hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan semata, tetapi juga untuk membentuk sikap dan karakter yang

---

<sup>6</sup>)Habibi, *Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja Melalui Drama Permainan*. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1(4), 370–374.

berintegritas. Pelajar yang memahami hukum akan lebih cenderung untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan lebih menghargai keadilan dan memiliki sikap kritis terhadap ketidakadilan yang mungkin terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, pendidikan kesadaran hukum berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang mampu menjadi pemimpin di masa depan.

Dalam hal ini, sekolah dan keluarga memegang peranan penting dalam memberikan pendidikan kesadaran hukum kepada anak dan remaja. Guru dapat memperkenalkan konsep hukum dalam mata pelajaran tertentu seperti sejarah atau sosiologi. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan contoh nyata tentang pentingnya menaati hukum serta menjelaskan tentang konsekuensi yang akan dihadapi apabila melanggar hukum. Kerjasama antara sekolah dan lembaga penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menyelenggarakan program-program yang memperkenalkan pelajar pada sistem hukum.

Pendidikan kesadaran hukum juga dapat membantu membangun toleransi di kalangan remaja dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Dengan memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks hukum, remaja dapat lebih mudah menerima perbedaan dan menghargai keberagaman di masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Hukum seringkali berfungsi sebagai kerangka kerja yang melindungi keragaman dan melarang diskriminasi. Pendidikan hukum mengajarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan damai, seperti mediasi atau sistem peradilan. Ini mengurangi kecenderungan untuk menggunakan

kekerasan atau prasangka saat menghadapi perbedaan pendapat. Dengan memahami perspektif orang lain dalam kerangka hukum yang adil, remaja dapat mengembangkan empati dan belajar untuk menghormati hak dan keyakinan orang lain, bahkan jika berbeda dengan mereka sendiri. Pendidikan kesadaran hukum memberdayakan remaja dengan pengetahuan dan kerangka etika yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, inklusif, dan berkontribusi pada masyarakat yang harmonis dan damai. Memahami hal ini membantu remaja melihat keragaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik. Pendidikan kesadaran hukum dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar sesama individu.

<sup>7</sup> Pendidikan kesadaran hukum memberikan dasar yuridis bahwa menghormati perbedaan bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban konstitusional yang dilindungi oleh negara. Dengan memahami hukum, remaja menyadari bahwa tindakan intoleransi atau diskriminasi memiliki konsekuensi hukum serius, sehingga potensi gesekan sosial dapat diredam sejak dini. Pemahaman hukum membekali remaja untuk menghargai hak individu lain, memastikan bahwa keragaman identitas tetap terlindungi dalam tatanan masyarakat yang demokratis. Pendidikan kesadaran hukum mengajarkan bahwa hukum berlaku setara bagi semua (*equality before the law*), yang memperkuat rasa saling menghormati dan solidaritas antar sesama warga negara.

---

<sup>7</sup>)Amrah, N., Zainuddin, K., Nurdin, Muh. N., Maya, Kadir, A. M., Mentari, F.N., & Alfriani. (2022). SEMINAR PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PADA REMAJA SISWA SMK NEGERI 2 MAKASSAR. *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 1(2), 90-98.

#### **D. Kendala Dalam Penyampaian Materi**

##### **a. Kurangnya Integrasi Pendidikan Moral**

Kurangnya integrasi pendidikan moral dalam pendidikan kesadaran hukum untuk mencegah tindak pidana di kalangan remaja merupakan tantangan yang signifikan. Pendidikan kesadaran hukum sering kali terfokus pada aspek-aspek teknis, seperti pemahaman mengenai hukum pidana dan prosedur peradilan, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada nilai-nilai moral yang seharusnya mendasari perilaku hukum yang baik. Pendidikan kesadaran hukum seringkali menasar aspek kognitif (pengetahuan akan aturan dan konsekuensi), sementara pendidikan moral menasar aspek afektif (sikap, nilai, dan karakter). Kesenjangan ini menyebabkan remaja mungkin tahu *apa* yang dilarang, tetapi tidak menginternalisasi *mengapa* hal itu salah secara etis dan sosial. Tanpa landasan moral, hukum cenderung dilihat sebagai seperangkat aturan eksternal yang dipaksakan, yang dipatuhi hanya karena takut akan sanksi. Ketika pengawasan lemah atau peluang terbuka, kepatuhan ini bisa luntur. Sebaliknya, perilaku yang didasari nilai moral cenderung lebih konsisten, bahkan tanpa pengawasan. Pendidikan hukum mungkin fokus pada mendefinisikan tindak pidana, sementara pendidikan moral fokus pada penanaman kebajikan (empati, tanggung jawab, keadilan) yang mencegah perilaku pidana sejak dini.

Pendidikan moral, yang mencakup pengajaran tentang etika, tanggung jawab, empati, dan toleransi, sangat penting untuk membentuk karakter

remaja. Tanpa pendidikan moral yang kuat, remaja mungkin hanya memahami hukum secara kognitif tanpa menginternalisasi nilai-nilai yang akan mendorong mereka untuk mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor penyebab kurangnya integrasi ini adalah kurikulum pendidikan yang seringkali tidak mengakomodasi pengajaran moral secara efektif. Di banyak sekolah, pendidikan moral tidak diajarkan sebagai mata pelajaran mandiri atau diintegrasikan dengan pelajaran lain. Hal ini mengakibatkan siswa tidak mendapatkan pemahaman yang holistik tentang bagaimana hukum dan moralitas saling berhubungan. Misalnya, meskipun mereka mungkin belajar tentang konsekuensi dari tindakan kriminal dalam pendidikan kesadaran hukum, mereka mungkin tidak diajarkan tentang nilai-nilai yang dapat mencegah mereka terlibat dalam perilaku tersebut. Siswa memperoleh pengetahuan secara terpisah-pisah. Mereka mungkin memahami "hukum" sebagai seperangkat aturan kering yang harus diikuti, dan "moral" sebagai sesuatu yang bersifat pribadi atau opsional, tanpa melihat keterkaitan erat di antara keduanya yang pada dasarnya saling menguatkan. Penekanan pada konsekuensi tindakan kriminal (hukuman) tanpa menggali nilai-nilai yang mendasari perilaku baik (empati, keadilan, integritas) berarti pendidikan hanya bersifat reaktif, bukan preventif. Tanpa landasan moral, siswa mungkin melihat hukum hanya sebagai alat kekuasaan atau sesuatu yang bisa dihindari jika mereka cukup cerdas. Mereka kehilangan pandangan bahwa hukum sering kali merupakan kristalisasi dari nilai-nilai moral fundamental yang disepakati

bersama untuk kebaikan masyarakat. Siswa mungkin tahu bahwa mencuri itu melanggar hukum, tetapi tanpa internalisasi nilai moral tentang kejujuran dan hak milik orang lain, pengetahuan tersebut mungkin tidak cukup kuat untuk mencegah mereka melakukannya saat ada kesempatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan terkoordinasi. Pendidikan kesadaran hukum akan menjadi mata pelajaran mandiri yang wajib, atau diintegrasikan secara eksplisit ke dalam mata pelajaran lain (seperti Pendidikan Pancasila, Sejarah, atau bahkan Bahasa Indonesia), peranannya harus jelas dan terukur. Guru juga perlu dibekali kemampuan untuk menjembatani aspek hukum dan moral, menggunakan studi kasus nyata yang menantang siswa untuk berpikir kritis tentang dilema etis di balik aturan hukum. Menggunakan diskusi, debat, dan proyek komunitas dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai tersebut, daripada sekadar menghafal definisi. Akhirnya, untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya reformasi kurikulum yang lebih inklusif dan komprehensif dalam pendidikan hukum dan moral. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan integrasi antara pendidikan hukum dan pendidikan moral secara efektif. Hal ini akan membantu membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami hukum tetapi juga memiliki kesadaran moral yang kuat, sehingga dapat mencegah tindak pidana di kalangan remaja dengan lebih efektif.<sup>8</sup> Pendidikan ini memastikan remaja tidak hanya patuh karena takut sanksi (legalitas), tetapi

---

<sup>8</sup>)Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385.

karena memahami bahwa hukum adalah perwujudan nilai-nilai etika dan kebenaran (moralitas). Kesadaran moral yang kuat berfungsi sebagai kendali internal otomatis yang mencegah remaja melakukan pelanggaran, bahkan saat berada di luar pengawasan otoritas atau di ruang digital yang anonim. Dengan menginternalisasi hukum sebagai standar moral, remaja tumbuh menjadi warga negara yang jujur dan bertanggung jawab, yang secara langsung menurunkan angka kriminalitas jangka panjang. Remaja yang memiliki kematangan moral dan hukum lebih mampu menolak ajakan perilaku menyimpang, seperti narkoba atau tawuran, karena memiliki prinsip hidup yang kokoh.

b. Kurangnya Pelatihan untuk Pendidik

Kurangnya pelatihan untuk pendidik dalam pendidikan kesadaran hukum menjadi tantangan serius dalam upaya mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Pendidikan kesadaran hukum yang efektif memerlukan tenaga pengajar yang tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum, tetapi juga keterampilan pedagogis yang memadai untuk menyampaikan materi tersebut dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Namun, banyak pendidik yang tidak mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang ini, sehingga mereka kesulitan dalam mengajarkan konsep-konsep hukum secara efektif. Seorang pendidik mungkin menguasai materi pelajaran utamanya (misalnya, Pendidikan Kewarganegaraan atau Sosiologi), tetapi belum tentu memiliki

pengetahuan hukum yang spesifik dan mendalam yang diperlukan untuk pendidikan kesadaran hukum. Terlebih lagi, mereka mungkin tidak memiliki keterampilan pedagogis (cara mengajar) yang efektif untuk materi hukum yang seringkali kering dan kompleks. Hukum sering kali dianggap membosankan, penuh jargon, dan terpisah dari kehidupan nyata remaja. Tanpa pelatihan yang mengajarkan metode penyampaian yang kreatif, interaktif, dan relevan, materi hukum akan gagal menarik minat siswa. Akibatnya, pemahaman mereka rendah dan tujuan pencegahan tidak tercapai. Pendidik yang tidak terlatih mungkin kesulitan menggunakan contoh kasus nyata atau dilema etis yang dihadapi remaja sehari-hari (seperti *cyberbullying*, penggunaan narkoba, atau tawuran) untuk menjelaskan prinsip-prinsip hukum. Keterhubungan ini krusial agar hukum terasa relevan dan pribadi bagi siswa. Tanpa pelatihan hukum yang memadai, ada risiko pendidik menyampaikan informasi hukum yang tidak akurat atau tidak terkini, yang dapat menyesatkan siswa alih-alih memberdayakan mereka dengan pengetahuan yang benar. Kurangnya pelatihan pendidik secara langsung berkontribusi pada rendahnya pemahaman hukum di kalangan remaja, yang pada gilirannya meningkatkan risiko tindakan kriminal. Remaja mungkin hanya tahu permukaan hukum tanpa memahami filosofi, konsekuensi nyata, atau mekanisme perlindungan yang ditawarkan oleh sistem hukum. Jika penyampaian materi tidak efektif, pesan pencegahan tindak pidana tidak

akan tertanam kuat. Remaja tidak akan menginternalisasi pentingnya mematuhi hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pribadi. Salah satu masalah utama adalah kurangnya program pelatihan yang terstruktur bagi guru dalam pendidikan hukum. Banyak sekolah tidak memiliki kurikulum yang jelas terkait pendidikan hukum, dan jika ada, sering kali tidak disertai dengan pelatihan bagi guru untuk mengajarkannya. Menurut sebuah penelitian, pendidikan dan pelatihan bagi guru sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga materi yang diajarkan menjadi kurang relevan dan tidak menarik bagi siswa. Tanpa pelatihan yang memadai, guru mungkin merasa tidak percaya diri dalam mengajarkan topik-topik hukum, sehingga mereka cenderung menghindari pembahasan tersebut atau hanya memberikan informasi yang sangat dasar. Selain itu, kurangnya dukungan dari lembaga pendidikan juga menjadi kendala. Banyak lembaga pendidikan tidak memberikan prioritas pada pelatihan hukum bagi guru, meskipun pentingnya pendidikan hukum semakin diakui. Pengembangan program pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi guru-guru yang ditugaskan mengajar materi kesadaran hukum sangat diperlukan. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum substantif dan metode pedagogis yang inovatif. Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan institusi hukum sangat penting untuk menciptakan program pelatihan yang komprehensif. Misalnya, pelatihan dapat mencakup aspek-aspek seperti pemahaman tentang hak-hak remaja, konsekuensi dari tindakan kriminal,

serta teknik-teknik pengajaran yang efektif untuk membuat materi hukum lebih menarik bagi siswa. Hal ini perlu melibatkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), praktisi hukum (pengacara), dan akademisi hukum untuk menjadi narasumber atau mitra dalam pelatihan guru dan bahkan dalam proses pengajaran di kelas.<sup>9</sup>

Penyediaan modul ajar dan bahan ajar yang dirancang khusus untuk remaja, dapat digunakan oleh guru sebagai panduan standar. Kurangnya evaluasi dan tindak lanjut setelah pelatihan juga menjadi masalah. Banyak program pelatihan tidak memiliki mekanisme untuk mengevaluasi efektivitasnya atau memberikan dukungan lanjutan bagi para guru setelah mereka mengikuti pelatihan. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan tidak diterapkan secara maksimal di kelas. Sebuah studi menunjukkan bahwa tanpa adanya tindak lanjut atau pemantauan pasca-pelatihan, banyak guru kembali ke metode pengajaran lama yang kurang efektif. Jadi, perlu dipertimbangkan adanya sertifikasi khusus bagi pendidik di bidang kesadaran hukum untuk memastikan standar kualitas pengajaran terpenuhi. Sertifikasi menjamin pendidik memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang terukur, sehingga materi hukum yang dinamis dapat disampaikan dengan metode yang relevan dan tidak kembali ke cara lama. Adanya tunjangan profesi bagi guru bersertifikat meningkatkan motivasi untuk terus mengembangkan kualitas pengajaran dan mempertahankan standar

---

<sup>9</sup>) Ulya, H. (2022). *Hubungan Antara Dukungan Sosial Orangtua Dengan Kenakalan Remaja Sekolah*. Universitas Islam Sultan Agung.

kualitas yang telah ditetapkan. Sertifikasi mewajibkan pendidik untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), yang mengharuskan evaluasi praktik mengajar secara periodik guna menghindari regresi metode pengajaran. Melalui sertifikasi, pengajaran kesadaran hukum memperoleh legitimasi formal, mengubahnya dari sekadar materi tambahan menjadi bagian integral dari kurikulum yang dikelola oleh tenaga ahli.

c. Pengaruh Lingkungan Sosial

Pengaruh lingkungan sosial merupakan tantangan signifikan dalam pendidikan kesadaran hukum untuk mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Remaja berada pada tahap perkembangan di mana mereka sangat rentan terhadap pengaruh teman sebaya. Norma dan nilai yang berlaku dalam kelompok pergaulan sering kali lebih dominan daripada aturan hukum atau nasihat orang tua/guru. Jika lingkungan pergaulan menganggap remeh pelanggaran hukum atau bahkan menganggap perilaku menyimpang, pendidikan hukum formal menjadi tidak efektif. Lingkungan sosial tertentu mungkin memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, di mana perilaku melanggar hukum dianggap sebagai hal yang wajar atau cara untuk bertahan hidup. Remaja yang tumbuh di lingkungan seperti ini lebih mungkin meniru perilaku tersebut karena minimnya role model positif dan pemahaman bahwa tindak pidana memiliki konsekuensi serius. Lingkungan sosial yang ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya fasilitas publik yang memadai sering kali

mendorong remaja untuk mencari pengakuan atau solusi instan melalui cara-cara yang melanggar hukum (misalnya, bergabung dengan geng motor, pencurian). Pendidikan hukum saja tidak dapat menyelesaikan masalah struktural ini. Apabila remaja melihat bahwa di lingkungan sosial mereka, hukum sering dilanggar tanpa ada konsekuensi yang jelas atau ada tebang pilih dalam penegakan hukum, pesan dari pendidikan kesadaran hukum akan menjadi hampa. Mereka akan menganggap hukum hanya formalitas di atas kertas, bukan sesuatu yang harus ditaati.

Lingkungan sosial mencakup berbagai faktor, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan komunitas yang dapat secara langsung memengaruhi perilaku remaja. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti keluarga yang tidak harmonis atau pergaulan dengan teman sebaya yang terlibat dalam kegiatan negatif, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Misalnya, ketika remaja dikelilingi oleh teman-teman yang melakukan tindakan melanggar hukum, mereka lebih mungkin untuk mengikuti perilaku tersebut demi mendapatkan pengakuan atau rasa diterima dalam kelompok. Keluarga sebagai unit pertama dalam pembentukan karakter sangat berperan penting. Remaja yang berasal dari keluarga dengan komunikasi yang buruk atau kurangnya perhatian dari orang tua cenderung mencari validasi di luar rumah, sering kali melalui pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki norma-norma negatif. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua dapat membuat

remaja lebih rentan terhadap pengaruh buruk dari luar. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa dinamika keluarga yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko remaja terlibat dalam tindakan kriminal, seperti tawuran atau penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sekolah juga memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku remaja. Sekolah yang tidak aman atau kurang mendukung dapat menciptakan suasana yang memicu perilaku negatif. Ketika siswa merasa tidak nyaman atau tidak dihargai di sekolah, mereka mungkin mencari pelarian melalui aktivitas ilegal atau berbahaya.<sup>10</sup>

Selain itu, norma-norma kelompok di sekolah dapat memperkuat perilaku agresif jika kekerasan dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik. Hal ini menunjukkan perlunya lingkungan sekolah yang kondusif dan dukungan dari guru untuk mencegah munculnya perilaku kriminal di kalangan siswa. Pentingnya intervensi berbasis komunitas juga tidak bisa diabaikan. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam mendukung pendidikan hukum dan moral bagi remaja dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif. Kegiatan-kegiatan seperti ini dapat berperan penting dalam pengembangan karakter remaja. Keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, dapat menciptakan jaringan dukungan yang membantu remaja merasa aman dan terhubung. Lingkungan yang positif ini dapat memperkuat nilai-nilai hukum dan moral yang diajarkan. Program

---

<sup>10</sup>Kartono, & Soewita, S. (2023). ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA-SISWI SMA PAH TSUNG JAKARTA BARAT. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan PkM*, 4(1), 1277–1280.

ekstrakurikuler, klub, kegiatan olahraga, dan program mentoring dapat memberikan remaja kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas yang membangun dan positif. Ini dapat membantu mengarahkan energi mereka ke arah yang produktif dan menjauhkan mereka dari perilaku berisiko. Tokoh masyarakat yang positif dan mentor dapat menjadi contoh peran yang baik bagi remaja, menunjukkan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Program-program ini dapat membantu remaja memahami hak-hak mereka serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara, mendorong mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang patuh hukum dan beretika. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat dapat memperkuat ikatan dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih kuat dan tangguh terhadap pengaruh negatif.

d. Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial sebagai tantangan dalam pendidikan hukum untuk mencegah tindak pidana di kalangan remaja semakin relevan di era digital saat ini. Media sosial, yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari remaja, menawarkan platform untuk interaksi dan berbagi informasi. Namun, tanpa pemahaman yang baik mengenai hukum, remaja dapat dengan mudah terjerumus ke dalam perilaku yang melanggar hukum. Media sosial menciptakan "lingkungan sosial virtual" yang sangat kuat. Paparan terhadap konten yang mengagungkan kekerasan, perilaku menyimpang, atau budaya "instan" (termasuk cara cepat mendapatkan

uang secara ilegal) dapat merusak nilai-nilai hukum yang sedang coba ditanamkan melalui pendidikan formal.

Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja terkait penggunaan media sosial dapat menyebabkan mereka menjadi pelaku atau korban dari berbagai tindakan kriminal, seperti bullying, penyebaran informasi hoaks, dan ujaran kebencian.<sup>11</sup>

Remaja yang menggunakan media sosial sering kali tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang perundang-undangan dapat membuat remaja rentan terhadap pengaruh negatif dari media sosial. Contohnya, kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menyebabkan remaja melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti menyebarkan informasi hoaks atau mengundang SARA.<sup>12</sup>

Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan hukum yang mengatur penggunaan media sosial. Banyak remaja tidak menyadari bahwa tindakan mereka di dunia maya dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengatur berbagai aspek penggunaan media sosial, termasuk larangan terhadap penyebaran konten negatif. Namun, banyak remaja yang tidak mengetahui keberadaan

---

<sup>11</sup>Rachman, Tahir, M., & S. Irzha Friskanov. (2023). Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Pengguna Media Sosial Bagi Siswa di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2652–2656.

<sup>12</sup>Fikri, A. M. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 2306–2317.

undang-undang ini atau tidak memahami implikasi dari tindakan mereka di media sosial.<sup>13</sup>

Aturan hukum sering kali tertinggal di belakang perkembangan pesat teknologi dan fitur-fitur baru di media sosial. Akibatnya, baik remaja maupun terkadang orang dewasa, tidak mengetahui atau tidak yakin perilaku mana yang sudah diatur oleh hukum, misalnya terkait UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia. Banyak remaja tidak memahami secara spesifik pasal-pasal krusial dalam UU ITE yang berkaitan langsung dengan aktivitas mereka, seperti mengunggah ujaran kebencian, fitnah, atau gosip yang menyerang kehormatan orang lain, menyebarkan konten pornografi, informasi palsu (hoaks), atau data pribadi tanpa izin dan Menggunakan atau mendistribusikan karya orang lain tanpa izin.

Selain itu, pengaruh teman sebaya juga berperan besar dalam perilaku remaja di media sosial. Remaja cenderung mengikuti perilaku kelompoknya, bahkan jika perilaku tersebut melanggar norma atau hukum. Banyak remaja (dan pengguna umum) memiliki persepsi keliru bahwa internet dan media sosial adalah "area abu-abu" atau ruang tanpa hukum di mana mereka bisa berekspresi sebebaskan-bebasnya tanpa konsekuensi dunia nyata. Mereka sering lupa bahwa tindakan di dunia maya memiliki dampak hukum yang nyata. Ketika lingkungan sosial mereka mendukung tindakan negatif, seperti bullying atau penyebaran informasi palsu, mereka

---

<sup>13</sup>Sidauruk, J., Gustom, M. H., & Silalahi, K. A. P. (2024). Perspektif Hukum Pidana terhadap Fenomena Cyberbullying di Media Sosial. *De'rechtsstaat: Jurnal Hukum*, 10(2), 156–166.

lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Sistem pendidikan formal sering kali belum memasukkan literasi digital yang mendalam dan pendidikan kesadaran hukum siber ke dalam kurikulum utama secara efektif. Akibatnya, pengetahuan remaja tentang hal ini sangat minim. Seperti yang dibahas sebelumnya, jika di lingkungan sosial media perilaku melanggar hukum dianggap biasa, mereka akan menginternalisasi norma tersebut dan mengabaikan hukum formal yang berlaku.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di sekitar remaja, baik di sekolah maupun di rumah. Lingkungan di sekolah dan rumah perlu menekankan nilai-nilai moral dan etika yang kuat untuk membantu remaja membedakan antara konten online yang merusak dan perilaku yang sesuai dengan hukum dan norma masyarakat. Dukungan dari orang tua dan guru dapat membantu remaja memahami konsekuensi hukum dari tindakan online yang melanggar aturan, sehingga mereka lebih cenderung menghargai dan mematuhi hukum formal. Lingkungan yang mendukung memfasilitasi diskusi terbuka tentang konten media sosial, membekali remaja dengan kemampuan berpikir kritis untuk mengevaluasi informasi dan menghindari normalisasi perilaku yang melanggar hukum. Orang dewasa di sekitar remaja, baik di rumah maupun di sekolah, dapat menjadi contoh positif dengan menunjukkan perilaku online yang bertanggung jawab dan menghormati hukum, sehingga remaja memiliki panutan yang baik.

e. Kurangnya Dukungan dari Orang Tua

Kurangnya dukungan dari orang tua merupakan tantangan signifikan dalam pendidikan kesadaran hukum untuk mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Pendidikan kesadaran hukum yang paling efektif dimulai dari rumah. Orang tua adalah agen sosialisasi primer yang pertama kali memperkenalkan konsep benar dan salah, aturan, batasan, serta konsekuensi dari pelanggaran. Tanpa fondasi moral dan etika yang kuat dari rumah, pendidikan hukum formal di sekolah atau sosialisasi dari aparat penegak hukum akan sulit diterima oleh remaja. Dukungan orang tua sangat penting dalam memantau dan mengawasi aktivitas remaja, baik di dunia nyata (pergaulan dengan siapa, kemana saja) maupun di dunia maya (penggunaan media sosial, *game online*). Remaja sering kali merasa kesulitan memahami bahasa hukum yang kaku dan formal. Orang tua yang suportif dapat berfungsi sebagai jembatan komunikasi, menerjemahkan norma hukum ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja. Kurangnya pengawasan membuka celah bagi remaja untuk terlibat dalam perilaku berisiko atau bahkan tindak pidana tanpa terdeteksi sejak dini. Ketika orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap aktivitas anak, atau tidak menerapkan disiplin yang efektif, hal ini dapat memicu munculnya perilaku kenakalan remaja. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kurangnya dukungan sosial dari orang tua cenderung lebih rentan terhadap tindakan kriminal. Ketika orang tua sendiri menunjukkan

ketidakpatuhan terhadap hukum (misalnya melanggar lalu lintas, meremehkan aturan), remaja akan meniru perilaku tersebut dan menganggap remeh aturan hukum secara umum.

Ketika orang tua tidak aktif terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak, seperti mengawasi penggunaan media sosial atau berkomunikasi tentang nilai-nilai hukum dan moral, anak-anak cenderung mencari pengaruh dari luar yang mungkin tidak positif. Misalnya, remaja yang tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua mengenai bahaya tindakan kriminal dapat dengan mudah terpengaruh oleh teman sebaya atau lingkungan sosial yang negatif. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional dan pengawasan dari orang tua dapat mengurangi risiko kenakalan remaja dengan menciptakan rasa aman dan stabil dalam kehidupan anak.<sup>14</sup>

Selain itu, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak juga menjadi masalah. Banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas lainnya sehingga tidak memiliki waktu untuk berdiskusi dengan anak mengenai isu-isu hukum dan moral. Hal ini menyebabkan anak-anak merasa terabaikan dan mencari perhatian di tempat lain, sering kali melalui perilaku yang tidak sehat. Ketika anak merasa didengarkan dan diperhatikan, mereka lebih cenderung untuk berbagi masalah yang mereka

---

<sup>14</sup>Maulana, M. I. (2022). OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEJAHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 28–41.

hadapi dan mencari nasihat dari orang tua.<sup>15</sup> Keluarga yang harmonis dan suportif secara emosional mengurangi kemungkinan remaja mencari pengakuan atau pelarian di lingkungan luar yang berpotensi negatif (misalnya, geng kriminal). Kurangnya dukungan emosional dapat menyebabkan remaja rentan terhadap pengaruh buruk yang menjanjikan rasa "dimiliki" atau "diakui". Dukungan terbaik adalah dengan memberikan teladan yang baik. Orang tua berperan sebagai model perilaku bagi anak-anak mereka.<sup>16</sup> Tanpa dukungan aktif dan konsisten dari orang tua, upaya pendidikan kesadaran hukum cenderung pincang. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan terutama keluarga, adalah kunci untuk menciptakan ekosistem yang efektif dalam mencegah remaja terjerumus ke dalam tindak pidana.

Peran masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi

keluarga untuk berinteraksi dan belajar bersama.

Program-program komunitas yang melibatkan orang tua dalam

pendidikan hukum dapat membantu meningkatkan

kesadaran mereka tentang pentingnya peran mereka dalam membimbing

anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal. Keteladanan

orang tua dan kolaborasi ekosistem sosial merupakan pilar utama

keberhasilan pendidikan kesadaran hukum. Orang tua yang

---

<sup>15</sup>Rumiyati, R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK. *IPMHI Law Journal*, 1(2), 194–205.

<sup>16</sup>Winanda, D. (2018). POLA ASUH ORANG TUA PADA REMAJA YANG MELAKUKAN TINDAK HUKUM PIDANA. *Character: Jurnal Psikologi Pendidikan.*, 5(1), 1–10.

menunjukkan ketaatan hukum dan integritas moral dalam keseharian menciptakan standar norma yang lebih kuat bagi remaja dibandingkan sekadar instruksi formal. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah memastikan tidak ada celah bagi pengaruh negatif untuk memengaruhi remaja. Program komunitas yang mengedukasi orang tua tentang literasi hukum membantu mereka menjadi pembimbing yang kompeten dalam mendeteksi serta mencegah potensi kriminalitas anak. Lingkungan sosial yang aktif mengawasi dan mendukung nilai-nilai hukum menciptakan tekanan sosial positif bagi remaja untuk tetap berperilaku konstruktif. Hubungan harmonis di rumah dan dukungan masyarakat meningkatkan resiliensi remaja, sehingga mereka tidak mencari validasi melalui tindakan menyimpang.

## **E. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyampaian Materi**

### **a. Penyuluhan**

Banyak remaja melakukan tindak pidana bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan mereka terhadap konsekuensi hukum dari tindakan yang dianggap "biasa" atau "coba-coba" (seperti *cyberbullying*, tawuran, atau penyalahgunaan narkoba). Penyuluhan hukum memberikan informasi yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana, sanksi dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan anak di bawah umur. Penyuluhan hukum merupakan salah satu metode

pengabdian yang sangat penting dalam upaya mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja mengenai hukum dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar norma. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berfungsi sebagai alat pencegahan yang efektif, membantu remaja mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta memahami dampak sosial dan hukum dari kenakalan remaja. Penyuluhan yang efektif tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga menyentuh aspek sikap. Dengan memahami dampak nyata dari pelanggaran hukum (misalnya, masa depan hancur, catatan kriminal, dipenjara), remaja didorong untuk mengubah pandangan mereka terhadap perilaku melanggar hukum dan membangun sikap patuh hukum secara sadar.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan kegiatan simbolis. Dalam ceramah interaktif, penyuluh menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan melibatkan peserta secara aktif. Sering kali, bahasa hukum terasa kaku dan jauh dari kehidupan sehari-hari remaja. Metode penyuluhan yang baik (menggunakan bahasa yang relevan, studi kasus nyata, dan media yang menarik) dapat menjembatani kesenjangan ini, membuat hukum terasa lebih nyata dan relevan dengan tantangan yang mereka hadapi. Diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi remaja untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai isu-isu hukum yang relevan. Kegiatan simbolis, seperti cap jari di kain putih sebagai komitmen untuk menjauhi

perilaku negatif, juga dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Penyuluhan hukum berfungsi sebagai "vaksin" pencegahan. Daripada hanya bereaksi setelah tindak pidana terjadi (kuratif/represif), penyuluhan berfokus pada pencegahan di hulu dengan memberikan bekal pengetahuan sebelum remaja dihadapkan pada godaan atau tekanan lingkungan yang menjerumuskan mereka pada tindak pidana. Kegiatan penyuluhan hukum sering kali melibatkan kolaborasi antara akademisi (dosen/mahasiswa), aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pemerintah daerah, sekolah, dan tokoh masyarakat. Sinergi ini menunjukkan kepada remaja bahwa kepatuhan hukum adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas satu pihak.

Penyuluhan hukum di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan pemahaman remaja mengenai kenakalan remaja dan adanya komitmen nyata dari siswa untuk menghindari perilaku menyimpang. Salah satu aspek penting dari penyuluhan hukum adalah fokus pada pencegahan kenakalan remaja. Remaja sering kali terlibat dalam tindakan kriminal karena kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dengan memberikan informasi yang tepat tentang jenis-jenis pelanggaran hukum dan sanksi yang mungkin dihadapi, penyuluhan ini membantu remaja untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Tindakan preventif seperti ini sangat penting untuk mengurangi angka kenakalan remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Pendidikan

kesadaran hukum juga berperan dalam membangun karakter positif di kalangan remaja. Dengan memahami nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab, remaja akan lebih cenderung untuk bertindak secara etis dan menghormati hak orang lain. Penyuluhan hukum dapat menjadi sarana untuk mendidik remaja tentang pentingnya menghargai perbedaan dan membangun toleransi di antara mereka. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan agama yang tinggi.

<sup>17</sup> Penyuluhan hukum adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan karakter dan moral remaja. Ini memberdayakan mereka dengan pengetahuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, menghindarkan mereka dari jerat hukum, dan pada akhirnya, menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan tertib. Pengetahuan hukum membekali remaja dengan kemampuan analisis risiko, sehingga mereka mampu menolak pengaruh negatif dan membuat keputusan yang selaras dengan aturan negara. Dengan memahami batasan hukum, remaja terhindar dari catatan kriminal yang dapat menghambat akses pendidikan dan karier profesional mereka di masa depan. Penyuluhan yang konsisten membentuk generasi yang memiliki integritas dan tanggung jawab sosial, yang menjadi fondasi bagi lingkungan masyarakat yang lebih aman dan harmonis. Sebagai investasi jangka panjang, pendidikan hukum lebih efektif dan efisien dibandingkan penegakan hukum represif dalam menekan angka kriminalitas remaja secara sistemik.

---

<sup>17</sup>Kurniaty, Y., Nurwati, Basri, & Krisnan, J. (2021). Pendidikan hukum tentang kenakalan remaja. *COMMUNITY EMPOWERMENT*, 6(7), 1187–1191.

b. Workshop Interaktif

Workshop interaktif merupakan metode pengabdian yang efektif dalam pendidikan hukum untuk mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Metode ceramah cenderung membuat remaja pasif. Sebaliknya, *workshop* interaktif mendorong partisipasi aktif melalui diskusi kelompok, simulasi kasus, bermain peran (*role-playing*), atau studi kasus nyata. Keterlibatan aktif ini membuat materi hukum tidak hanya didengar, tetapi juga dialami dan dipraktikkan. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal melalui pendekatan partisipatif, di mana remaja tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Remaja belajar paling baik melalui pengalaman. Dalam *workshop*, mereka dapat mensimulasikan situasi nyata, misalnya, bagaimana menghadapi tekanan teman sebaya untuk tawuran, atau bagaimana etika yang benar dalam bermedia sosial. Pengalaman langsung ini membantu internalisasi nilai-nilai hukum secara lebih mendalam.

Dalam konteks ini, *workshop* interaktif berfungsi sebagai platform untuk membangun kesadaran hukum dan keterampilan kritis di kalangan remaja, sehingga mereka dapat memahami dan menghargai hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Metode interaktif melibatkan berbagai indra dan proses berpikir kritis. Remaja yang terlibat dalam diskusi atau studi kasus akan lebih mudah mengingat konsekuensi hukum daripada hanya mendengarkan daftar pasal-pasal undang-undang.

Salah satu tujuan utama dari workshop interaktif adalah meningkatkan pemahaman remaja tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Melalui kegiatan ini, peserta diajarkan mengenai berbagai jenis pelanggaran hukum, termasuk kekerasan, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan memahami konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan tersebut, diharapkan remaja dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari perilaku menyimpang. Workshop ini melibatkan diskusi panel dengan para ahli hukum dan tokoh masyarakat, di mana siswa dapat bertanya langsung tentang isu-isu hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka.

Workshop memungkinkan fasilitator untuk menyesuaikan materi dengan isu-isu terkini dan relevan yang dihadapi remaja di lingkungan tertentu (misalnya, bahaya narkoba, *cyberbullying*, geng motor). Format interaktif memfasilitasi dialog dua arah di mana fasilitator dapat langsung menjawab keraguan dan pertanyaan spesifik dari peserta.

Metode pelaksanaan workshop interaktif biasanya mencakup simulasi kasus, roleplaying, dan diskusi kelompok. Simulasi kasus memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami bagaimana proses hukum berlangsung dalam situasi nyata. Dengan cara ini, mereka dapat melihat secara langsung bagaimana keputusan hukum dibuat dan diterapkan. Roleplaying juga efektif dalam membangun empati, karena peserta dapat

merasakan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Metode interaktif seperti simulasi kasus dan diskusi kelompok berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa secara signifikan.<sup>18</sup>

*Role-playing* memungkinkan remaja merasakan perspektif korban maupun penegak hukum, sehingga memicu kesadaran moral yang lebih dalam dibandingkan sekadar menghafal pasal. Simulasi kasus memberikan pemahaman konkret mengenai mekanisme peradilan dan penegakan hukum, menghilangkan ambiguitas tentang bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial. Diskusi kelompok melatih remaja untuk berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi dilema etika maupun hukum yang kompleks di kehidupan sehari-hari. Pendekatan interaktif terbukti lebih efektif dalam mengubah pola pikir dan tindakan remaja secara instan karena melibatkan aspek kognitif dan emosional secara bersamaan.

- c. Pemaparan materi tentang hukum pidana dan hak serta kewajiban
- Pemaparan materi tentang hukum pidana dan hak serta kewajiban sebagai warga negara adalah langkah penting dalam prosedur pelaksanaan metode pengabdian pendidikan hukum untuk mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Sebelum remaja dapat menganalisis kasus atau berdiskusi secara mendalam, mereka harus memiliki kerangka pengetahuan dasar. Pemaparan materi memberikan definisi, konsep dasar, dan batasan-batasan hukum yang jelas. Ini mencakup pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana umum dan konsekuensi hukum. Kegiatan ini bertujuan

---

<sup>18</sup>Ulfah, N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). KAJIAN TENTANG KONSEP PENDIDIKAN HUKUM BAGI GENERASI MUDA DI INDONESIA. *MEDIA KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 74–88.

untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada remaja mengenai hukum yang berlaku, serta hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat. Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan remaja dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Dalam pelaksanaan pemaparan materi, langkah pertama adalah perencanaan yang meliputi penentuan tema dan materi yang akan disampaikan. Materi mengenai hukum pidana harus disusun dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, sehingga remaja dapat menangkap informasi dengan baik. Misalnya, materi dapat mencakup pengertian hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana, serta sanksi yang mungkin diterima oleh pelanggar hukum. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan hak-hak remaja dalam konteks hukum, seperti hak atas perlindungan, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Dengan memahami hak-hak ini, remaja akan lebih sadar akan posisi mereka dalam sistem hukum. Selanjutnya, pemaparan materi dilakukan melalui metode interaktif seperti ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Metode ceramah memungkinkan penyuluh untuk menyampaikan informasi secara langsung dan sistematis. Namun, untuk meningkatkan keterlibatan peserta, sesi diskusi kelompok sangat dianjurkan. Dalam diskusi ini, remaja dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Simulasi kasus juga merupakan metode yang efektif untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses

hukum berlangsung. Dengan cara ini, peserta dapat melihat secara langsung dampak dari tindakan kriminal dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Evaluasi hasil pemaparan materi juga menjadi langkah penting dalam proses ini. Evaluasi dapat dilakukan melalui kuis atau wawancara untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan.<sup>19</sup>

Diskusi memungkinkan remaja menghubungkan teori hukum dengan isu terkini yang mereka hadapi, seperti etika digital atau hak privasi, sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai hal abstrak. Simulasi kasus memberikan gambaran nyata tentang dampak buruk tindakan kriminal dan prosedur hukum yang menyertainya, menciptakan efek jera (deterrence) secara psikologis tanpa harus mengalami kejadian asli. Evaluasi melalui kuis atau wawancara berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan materi telah terinternalisasi dengan benar dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan pemahaman. Hasil evaluasi memberikan data bagi pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran agar tetap relevan dengan dinamika perilaku remaja yang terus berubah.

- d. Diskusi kelompok dan simulasi kasus untuk meningkatkan pemahaman
- Diskusi kelompok dan simulasi kasus adalah dua metode yang sangat efektif dalam pelaksanaan pengabdian pendidikan hukum untuk mencegah

---

<sup>19</sup>Sari, D. P., Cipta, E. S., Ruslan, D., Yusyhadah, F. W., Fitriyani, H., Nurhayati, A., & Rahman, F. (2024). PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF KENAKALAN REMAJA DI MA RAUDHATUL MUTA'ALIMIN, KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1640–1645.

tindak pidana di kalangan remaja. Kedua metode ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman praktis mengenai hukum di kalangan peserta. Dalam konteks ini, diskusi kelompok berfungsi sebagai wadah bagi remaja untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan ide-ide mereka mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi, peserta dapat saling belajar dan memahami berbagai perspektif, yang pada gilirannya dapat membantu mereka menyadari dampak dari tindakan mereka dalam konteks hukum. Lingkungan diskusi memungkinkan remaja untuk berbagi pengalaman, kekhawatiran, dan pemahaman mereka, yang dapat membantu menyadarkan mereka bahwa banyak dari tantangan yang mereka hadapi adalah hal yang umum dan bisa diatasi bersama. Dengan mendengarkan perspektif teman sebaya, remaja dapat lebih memahami dampak tindakan mereka terhadap orang lain, yang merupakan pencegah penting terhadap perilaku antisosial dan kriminal. Simulasi kasus, di sisi lain, memberikan pengalaman belajar langsung yang sangat berharga. Metode ini mengubah teks undang-undang yang abstrak menjadi situasi nyata. Remaja dapat memerankan peran korban, pelaku, saksi, atau bahkan penegak hukum (seperti polisi atau hakim). Dalam simulasi ini, peserta dapat berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus hukum, seperti pengacara, hakim, atau saksi. Metode ini memungkinkan remaja untuk merasakan bagaimana proses hukum berlangsung dan memahami prosedur serta konsekuensi dari tindakan yang diambil dalam

situasi nyata. Melalui simulasi, remaja dapat merasakan bagaimana suatu tindak pidana berproses secara hukum dan apa konsekuensi nyata yang mungkin timbul, baik bagi pelaku maupun korban. Pengalaman emosional ini sering kali lebih membekas daripada sekadar informasi faktual. Remaja didorong untuk menganalisis dilema etika dan hukum dari berbagai sudut pandang. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan menilai situasi kompleks sebelum mengambil keputusan. Penggunaan simulasi dalam pendidikan hukum dapat meningkatkan keterampilan praktis siswa, termasuk kemampuan analisis dan argumentasi hukum. Kombinasi antara diskusi kelompok dan simulasi kasus menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan mendalam. Dengan menggabungkan kedua metode ini, pendidikan hukum untuk remaja menjadi interaktif, relevan, dan berdampak. Mereka tidak hanya belajar "apa" hukumnya, tetapi juga "mengapa" hukum itu ada dan "bagaimana" hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Ini secara efektif meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah tindak pidana di kalangan mereka. Misalnya, setelah melakukan simulasi kasus mengenai tindak pidana tertentu, peserta dapat melanjutkan dengan diskusi kelompok untuk menganalisis hasil simulasi tersebut. Mereka dapat membahas apa yang telah mereka pelajari tentang proses hukum, tantangan yang dihadapi selama simulasi, serta bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, remaja tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi situasi

hukum. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan kedua metode ini. Orang tua perlu diberi pemahaman tentang pentingnya mendiskusikan isu-isu hukum dengan anak-anak mereka dan bagaimana cara mengawasi perilaku anak agar terhindar dari pengaruh negatif di lingkungan sekitar. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan remaja. Evaluasi hasil dari diskusi kelompok dan simulasi kasus juga menjadi langkah penting untuk mengukur efektivitas program tersebut. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei atau wawancara untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang akibat hukum dari kenakalan remaja serta pentingnya pengawasan terhadap perilaku mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Hartini, S. L., Herniati, Reliubun, I. F., & Budiman, E. A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Madrasah Al Masthury, Koya Timur. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*, 5(1), 167– 172.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen untuk menemukan informasi secara detail. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti memahami perspektif subjek hukum mengenai alasan di balik kepatuhan atau pelanggaran terhadap regulasi yang dinamis. Observasi langsung memberikan bukti empiris tentang bagaimana hukum benar-benar diimplementasikan dan direspons dalam struktur sosial masyarakat secara nyata. Analisis dokumen (seperti putusan pengadilan atau catatan disiplin sekolah) memberikan landasan yuridis yang memperkuat temuan lapangan dalam mengukur efektivitas kebijakan rekayasa sosial. Metode ini efektif dalam memetakan faktor-faktor sosiologis dan psikologis yang melatarbelakangi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian *studi kasus*, dimana peneliti melakukan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Peneliti memberi beberapa soal kepada objek penelitian untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami tentang kesadaran hukum. Penggunaan wawancara, observasi, dan analisis dokumen memastikan validitas temuan dari

berbagai sudut pandang (subjektif, empiris, dan yuridis). Pemberian soal berfungsi sebagai instrumen evaluasi kognitif untuk memetakan tingkat literasi hukum objek penelitian secara akurat. Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor penghambat kesadaran hukum yang spesifik pada individu atau kelompok tertentu dalam struktur sosial yang dinamis. Hasil studi kasus ini menyediakan data konkret bagi instansi terkait untuk menyusun strategi penyuluhan hukum yang lebih personal dan tepat sasaran.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan dari sumber pertama atau objek penelitian, atau merupakan data yang diperoleh penulis dari lapangan sehingga diperoleh data yang sebenarnya terjadi dilapangan atau dari sumber asli/otentik yang biasanya melalui wawancara, survei, observasi, eksperimen. Melalui wawancara yang melibatkan interaksi langsung dengan informan atau responden untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai topik penelitian. Survey menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden untuk mengumpulkan data mengenai pendapat, sikap, atau karakteristik mereka. Observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau subjek penelitian dalam situasi alami untuk mencatat perilaku, kejadian, atau fenomena

yang relevan. Dan eksperimen dengan melakukan percobaan terkontrol untuk menguji hipotesis dan mengumpulkan data mengenai pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain.

- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain atau data yang sudah ada sebelumnya, bukan data langsung dari sumber aslinya, dan/atau data yang diperoleh penulis berdasarkan literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang berhubungan dan sesuai dengan materi dalam skripsi ini. Referensi dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan kerangka teori mengenai hukum dan pendidikan. Dokumen resmi berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi standar legalitas dalam menganalisis kasus. Laporan statistik atau dokumen organisasi yang menyediakan data historis dan tren perilaku sosial tanpa perlu pengambilan data ulang.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data terdiri dari:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode pengumpulan data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dengan objek penelitian guna menangkap realitas sosiologis yang tidak tercatat dalam dokumen formal. Peneliti dapat memverifikasi kesesuaian antara regulasi hukum dan implementasi perilaku masyarakat secara nyata di lapangan. Melalui wawancara memungkinkan penggalian motif,

persepsi, dan kendala individu dalam memahami serta menaati hukum. Serta observasi empiris, menyediakan bukti fisik dan situasional mengenai dinamika sosial yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara terlebih dahulu penulis mempelajari buku-buku, undang-undang, peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan materi penelitian. Melalui metode ini peneliti mengkaji literatur dan jurnal ilmiah guna membangun kerangka berpikir mengenai transformasi hukum dan pendidikan kesadaran hukum, menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai pembandingan untuk memperkuat atau menguji temuan yang didapat dari lapangan. Serta memberikan dasar ilmiah yang kuat sehingga kesimpulan penelitian memiliki legitimasi akademis dan tidak bersifat subjektif.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Penetapan RT 03 RW 14 Desa Kebondalem, Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagai lokasi penelitian memberikan fokus sosiologis yang spesifik untuk menganalisis efektivitas pendidikan kesadaran hukum dalam skala komunitas kecil. Pemilihan lokasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi

secara detail dinamika kenakalan remaja dan tingkat kepatuhan hukum di lingkungan akar rumput (*grassroots*), memudahkan proses observasi langsung dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, orang tua, serta remaja di wilayah tersebut untuk mendapatkan data yang otentik, dan untuk memahami pengaruh nilai-nilai lokal dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap efektivitas program rekayasa sosial melalui hukum

#### **F. Metode Analisis Data**

Setelah semua data-data dan bahan-bahan keterangan telah diperoleh baik dari hasil kepustakaan dan studi lapangan, maka tindakan selanjutnya adalah suatu analisis data. Dalam hal ini penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan data dan bahan secara detail tanpa memberikan uji statistik, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan akurat. Tahapan berikutnya reduksi data, yaitu dengan menyederhanakan dan menyortir data mentah dari lapangan agar fokus pada isu utama kesadaran hukum dan kenakalan remaja.

Penyajian data, dengan menyusun informasi secara terorganisir agar pola hubungan antara pendidikan hukum dan perubahan perilaku terlihat jelas. Kemudian penarikan simpulan atau verifikasi, merumuskan temuan akhir berdasarkan bukti empiris yang telah divalidasi selama proses penelitian. Dan terakhir adalah dengan mengombinasikan logika deduktif (menurunkan teori/regulasi ke fakta khusus) dan induktif (membangun pemahaman umum dari temuan spesifik di lokasi penelitian). Prosedur analisis ini memastikan

hasil penelitian memiliki validitas tinggi dalam memetakan efektivitas transformasi sosial di masyarakat.

## **BAB IV**


### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara geografis, Kabupaten Grobogan memegang peranan strategis sebagai wilayah terluas kedua di Jawa Tengah yang menghubungkan jalur tengah provinsi. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah. Posisi ini menjadikan Grobogan sebagai titik temu mobilitas sosial yang dinamis di jalur penghubung Semarang-Surabaya via jalur tengah, yang memengaruhi dinamika perkembangan hukum dan struktur sosial masyarakatnya. Terletak diantara  $110^{\circ}15'$  BT –  $111^{\circ}25'$  BT dan  $7^{\circ}$  LS -  $7^{\circ}30'$ LS, Kabupaten Grobogan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora.
- Sebelah Timur : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang.



Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km<sup>2</sup>, membentang dari arah barat ke timur sepanjang + 83 km dan dari utara ke selatan + 37 km Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan,<sup>21</sup> sebagaimana tampak dalam tabel berikut :

<sup>21)</sup> [dpmpstp@grobogan.go.id](mailto:dpmpstp@grobogan.go.id)

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Kedungjati	12	76	130,342
2	Karangrayung	19	100	140,595
3	Penawangan	20	71	74,177
4	Toroh	16	118	119,32
5	Geyer	13	102	196,192
6	Pulokulon	13	115	133,644
7	Kradenan	14	79	107,748
8	Gabus	14	87	165,365
9	Ngaringan	12	78	116,72
10	Wirosari	14	86	154,298
11	Tawangharjo	10	58	83,602
12	Grobogan	12	52	104,556
13	Purwodadi	17	104	77,656
14	Brati	9	53	54,891
15	Klambu	9	44	46,562
16	Godong	28	87	86,78
17	Gubug	21	62	71,119
18	Tegowanu	18	54	51,67
19	Tanggungharjo	9	31	60,628
	Jumlah	280	1.457	1.975,865

Struktur administrasi ini menjadi kerangka kerja bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan program pembangunan, termasuk inisiatif pendidikan kesadaran hukum di tingkat desa dan kelurahan. Kecamatan Purwodadi memiliki struktur administrasi terkecil yang sangat padat, menjadikannya wilayah strategis untuk pelaksanaan program pengawasan dan pendidikan kesadaran hukum. Kecamatan Purwodadi terdiri dari 17 desa/kelurahan, 104 Dusun, 157 RW dan 928 RT. Dari 17

desa/kelurahan di Kecamatan Purwodadi, jumlah Rukun Tetangga terbanyak terdapat di Kelurahan Purwodadi, yaitu sebanyak 137 RT.<sup>22</sup>

Kecamatan Purwodadi	Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwodadi	
	RW	RT
	2024	2024
Candisari	6	39
Genuksuran	6	40
Danyang	9	58
Kalongan	10	59
Ngraji	6	66
Kandangan	12	42
Nambuhan	11	50
Warukaranganyar	5	37
Nglobar	3	23
Kedungrejo	7	29
Karanganyar	7	42
Purwodadi	22	137
Kuripan	23	109
Ngembak	7	67
Cingkrong	8	56
Pulorejo	5	33
Putat	10	41
Jumlah	157	928

Banyaknya jumlah RT di Kelurahan Purwodadi mencerminkan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga peran Ketua RT/RW menjadi sangat krusial dalam mendeteksi dini kenakalan remaja dan menyebarkan literasi hukum secara langsung kepada keluarga. Objek penelitian berlokasi di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem, sebuah lingkungan swadaya yang berada secara

<sup>22)</sup> <https://grobogankab.bps.go.id>

administratif di bawah Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Desa Kebondalem, yang berada di dalam Kelurahan Purwodadi memiliki delapan Rukun Tetangga. Penelitian mengambil objek di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Penduduk RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan berjumlah 47 Kepala Keluarga, dengan jumlah 143 warga. Skala komunitas yang spesifik ini memungkinkan pengawasan sosial dan efektivitas pendidikan kesadaran hukum dilakukan secara lebih personal dan intensif antarwarga.

Keadaan ekonomi masyarakat RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan terdiri dari bermacam-macam latar belakang yang berbeda. Akan tetapi kehidupan sosial masyarakat RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan secara umum hidup rukun, damai dan bertoleransi. Hal ini tercermin dengan adanya kegiatan kerja bakti membersihkan jalan desa, gotong royong perbaikan jalan yang rusak, dan arisan warga. Praktik ini mencerminkan adanya kontrol sosial alami yang kuat, yang mempermudah internalisasi norma hukum secara kolektif. Masyarakat RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan bermacam-macam dalam hal profesi pekerjaan. Ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Guru, Buruh, Pedagang, Petani, Sopir, karyawan Swasta, menciptakan struktur sosial yang dinamis namun

tetap harmonis melalui sikap toleransi antarwarga. Sedangkan untuk anak usia sekolah cukup merata, mulai dari usia dini bahkan sampai mahasiswa juga ada di sini. Keberadaan anak usia sekolah hingga mahasiswa di lingkungan ini memberikan peluang bagi program pendidikan hukum berbasis sebaya (*peer education*) untuk mencegah kenakalan remaja secara lebih efektif. Kerukunan yang terjaga menjadi fondasi penting bagi terciptanya lingkungan yang aman dan tertib, mendukung transformasi sosial yang positif di wilayah tersebut.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian paling penting dalam mengembangkan data sehingga lebih mudah dipahami. Dalam bagian ini, penulis telah mengumpulkan beberapa informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan penulis dibagian sebelumnya seperti, wawancara dengan menyajikan perspektif mendalam dari informan (seperti pengurus RT, orang tua, dan remaja) mengenai pemahaman serta sikap mereka terhadap hukum dan norma sosial. Observasi, mendeskripsikan fakta empiris yang ditemukan di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem, seperti pola interaksi warga dan aktivitas remaja dalam keseharian. Analisis dokumen dengan menyertakan data pendukung berupa catatan kependudukan, peraturan desa, atau dokumen lain yang memvalidasi kondisi sosial di lapangan. Mengintegrasikan seluruh informasi tersebut untuk menggambarkan secara utuh efektivitas pendidikan kesadaran hukum dalam mencegah kenakalan remaja tanpa menggunakan uji statistik.

Berikut beberapa penyajian data yang peneliti ambil sebagai bahan *representative*. Adapun data yang peneliti ambil yaitu dari wawancara dengan Ketua RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan juga observasi terhadap 5 anak usia sekolah yang beragam di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis, 4 September 2025 - Sabtu, 6 September 2025.

Data penelitian di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pendidikan kesadaran hukum di tengah dinamika sosial Kabupaten Grobogan. Wawancara dengan Ketua RT 03 RW 14 menegaskan pentingnya pengawasan tingkat lingkungan dalam menjaga kerukunan warga yang memiliki latar belakang ekonomi dan profesi beragam. Observasi terhadap 5 anak usia sekolah menunjukkan variasi pemahaman norma; sementara sebagian besar menunjukkan sikap santun, terdapat kerentanan terhadap pengaruh luar yang membutuhkan bimbingan intensif dari keluarga dan lingkungan. Penelitian dilaksanakan berdekatan dengan periode peningkatan pengamanan di wilayah hukum Polres Grobogan, termasuk sosialisasi keselamatan bagi pelajar dan operasi penertiban untuk menekan angka pelanggaran di kalangan remaja. Hasil observasi mencerminkan perlunya sinergi antara lingkungan mikro (RT) dengan kebijakan kabupaten, seperti inisiatif Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk menciptakan ekosistem yang lebih protektif bagi generasi muda.

Sebelum peneliti melakukan wawancara tentu langkah awal yang di ambil adalah dengan membuat instrumen atau pedoman wawancara terlebih dahulu. Nama-nama dan pedoman wawancara atau bentuk pertanyaan yang ditujukan pada *informan*, juga dokumentasi tersebut dapat di lihat pada lampiran. Langkah selanjutnya yakni melakukan penelitian dengan mewawancarai *informan* menggunakan beberapa pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang peneliti ambil dari para *informan*. Setelah tahap wawancara dan pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah transkripsi data, di mana rekaman suara diubah menjadi teks tertulis secara utuh. Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi data untuk menyeleksi dan menyederhanakan informasi penting melalui proses *coding* atau pengategorian sesuai fokus penelitian. Tahap akhir adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis.

#### 1) Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah penyimpangan perilaku yang terjadi akibat kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, serta cara didikan yang tidak tepat, hal ini sering kali terjadi karena remaja berada dalam masa pencarian jati diri dan ingin mencoba banyak hal baru yang menarik bagi dirinya. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat berkontribusi pada terjadinya kenakalan pada remaja. Dalam psikologi perkembangan, keluarga adalah agen sosialisasi primer (pertama dan utama). Kurangnya pengawasan menyebabkan remaja memiliki lebih banyak *leisure time* (waktu luang) tanpa struktur yang

jelas, sehingga membuka peluang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas negatif di luar rumah. Kurangnya perhatian juga sering berarti kurangnya komunikasi efektif. Remaja yang merasa tidak didengar di rumah cenderung mencari validasi di tempat lain, seringkali dari kelompok sebaya (peer group) yang mungkin memberikan pengaruh buruk.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14 bahwa “Kenakalan remaja sangat umum di lingkungan sini. Kadang banyak yang berkata-kata jorok, berantem dan yang paling sering membuang sampah sembarangan.” Bagi Bapak Sugiarto dan warga setempat, kenakalan remaja bukan hanya tentang tindak kriminal berat seperti narkoba atau pencurian, tetapi juga perilaku antisosial harian yang mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, data dari Bapak Sugiarto akan diinterpretasikan untuk memahami definisi dan bentuk kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan tersebut, sesuai dengan perspektif warga setempat, bukan hanya berdasarkan definisi hukum semata.

Juga hasil dari essay yang dikerjakan oleh narasumber “Apa itu kenakalan remaja?” salah satu narasumber bernama Dika Pratama menjawab bahwa kenakalan remaja adalah saat remaja melanggar peraturan. Dika mendefinisikan kenakalan secara sederhana dan langsung, yaitu pelanggaran terhadap peraturan. Ini menunjukkan bahwa ia memahami konsep dasar benar dan salah, serta adanya batasan sosial yang harus dipatuhi. Jawaban Dika

---

<sup>23</sup>Hartini, S. L., Herniati, Reliubun, I. F., & Budiman, E. A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Madrasah Al Masthury, Koya Timur. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo* , 5(1), 167– 172.

secara tidak langsung memvalidasi keluhan Bapak Sugiarto. Perilaku berkata jorok, berantem dan membuang sampah sembarangan yang disebutkan oleh Ketua RT adalah bentuk nyata dari pelanggaran peraturan atau norma sosial di lingkungan tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan triangulasi sumber untuk memvalidasi data dengan membandingkan perspektif Ketua RT (tokoh otoritas) dan Dika Pratama (remaja). Peneliti harus mengelompokkan temuan tersebut ke dalam tema "Pelanggaran Norma Sosial" karena kedua narasumber sepakat bahwa kenakalan adalah pelanggaran aturan harian. Hubungkan data tersebut dengan teori kontrol sosial untuk menjelaskan mengapa remaja merasa perilaku tersebut sebagai pelanggaran, namun tetap melakukannya di lingkungan tersebut. Gabungan kutipan wawancara Ketua RT dan hasil esai Dika menjadi satu kesatuan argumen yang membuktikan adanya sinkronisasi pemahaman antara warga dan remaja mengenai masalah ketertiban umum.

Menurut asumsi peneliti serta merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan, perilaku seperti berkata jorok atau membuang sampah sembarangan adalah hal baru yang mungkin mereka coba untuk menarik perhatian atau sekadar melanggar aturan karena kurangnya pengawasan efektif dari orang tua atau figur otoritas di lingkungan tersebut. Temuan ini membantu menyimpulkan bahwa sosialisasi aturan mungkin sudah ada, tetapi internalisasi nilai dan pengawasan implementasinya yang masih lemah di lingkungan tersebut.

## 2) Pendidikan Kesadaran Hukum

Pendidikan kesadaran hukum adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan ketertiban sosial dan mewujudkan warga negara Indonesia yang baik. Pernyataan ini menekankan peran pendidikan kesadaran hukum dalam memberikan pemahaman yang memadai tentang hukum agar masyarakat berperilaku tertib dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kesadaran hukum bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Melalui pendidikan hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami alasan di balik sebuah peraturan dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan.<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14 bahwa “Dalam lingkungan warga sekitar, pemahaman hukum di daerah kami masih begitu awam. Akan tetapi, kami sebisa mungkin taat pada hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum.” Ini menunjukkan bahwa secara formal, warga mungkin tidak mengetahui detail undang-undang, pasal-pasal hukum, atau istilah hukum yang rumit. Pengetahuan dasar mereka tentang sistem hukum formal mungkin terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa proses *pengetahuan* dan *pemahaman* dalam pendidikan kesadaran hukum belum optimal di lingkungan tersebut. Meskipun pengetahuannya awam, tingkat kepatuhan perilaku (*compliance*) mereka tinggi. Masyarakat berusaha keras untuk hidup tertib dan tidak melanggar aturan. Ini

---

<sup>24</sup>) Kurniaty, Y., Nurwati, Basri, & Krisnan, J. (2021). Pendidikan hukum tentang kenakalan remaja. *COMMUNITY EMPOWERMENT*, 6(7), 1187–1191.

menunjukkan adanya efektivitas norma sosial informal yang kuat. Kepatuhan mereka mungkin didorong lebih oleh rasa malu terhadap tetangga, takut dikucilkan, atau menghargai figur otoritas lokal (seperti Ketua RT sendiri), daripada takut pada sanksi hukum formal (polisi/pengadilan).

Juga hasil dari essay yang dikerjakan oleh narasumber “Mengapa kesadaran hukum penting bagi masyarakat?” salah satu narasumber bernama Azka Syafiq menjawab bahwa kesadaran hukum penting supaya kita tidak melanggar hukum. Azka melihat hukum utamanya sebagai sebuah pagar pembatas atau rambu-rambu yang mencegah terjadinya tindakan salah. Fokusnya adalah pada *konsekuensi* dari tindakan melanggar hukum, bukan pada *nilai-nilai* yang terkandung di balik hukum misalnya keadilan, ketertiban sosial yang harmonis.

Menurut asumsi peneliti serta merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan, ketertiban sosial di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan mungkin tercipta bukan karena pemahaman hukum yang mendalam, melainkan karena kuatnya kontrol sosial berbasis masyarakat lokal dan keinginan untuk menjaga kerukunan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pendidikan kesadaran hukum formal mungkin masih diperlukan untuk meningkatkan aspek pengetahuan, meskipun aspek perilaku mereka saat ini sudah baik.

### 3) Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum

Pendidikan kesadaran hukum berfungsi sebagai pencegahan dengan memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan pidana.

Pendidikan kesadaran hukum juga berperan penting dalam mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Banyak kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak dan remaja terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hukum dan dampak dari tindakan mereka. Oleh karena itu, melalui pendidikan kesadaran hukum, mereka akan mempelajari tentang hukum pidana dan prosedur peradilan sehingga mereka memahami apa yang dianggap sebagai tindakan pidana dan bagaimana sistem hukum menanganinya. Dengan demikian, pendidikan kesadaran hukum membantu remaja mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta konsekuensi dari pelanggaran yang mungkin mereka lakukan.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14 bahwa “Kenakalan remaja di lingkungan kami masih dalam tahap yang wajar, dalam artian tidak melanggar hukum secara berat. Tapi dengan adanya bimbingan dari orangtua dan warga, diharapkan kenakalan remaja dapat di kontrol atau bahkan kalau mungkin bisa di hilangkan.” Ini mengkonfirmasi data sebelumnya (berkata jorok, buang sampah, berantem ringan) bahwa masalahnya bersifat pelanggaran norma sosial atau Perda ringan, bukan tindak pidana berat atau kriminalitas serius seperti pencurian bersenjata, narkoba, dsb. Ini memberikan konteks bahwa lingkungan tersebut belum darurat kriminalitas, tetapi sudah ada gejala awal perilaku menyimpang yang perlu ditangani. Masalahnya lebih bersifat sosiologis daripada kriminalitasmurni. Bapak Sugiarto menekankan pentingnya peran serta

---

<sup>25</sup>Habibi, *Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja Melalui Drama Permainan*. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 370–374.

komunitas dan kontrol sosial informal (bimbingan orang tua dan warga) sebagai solusi utama yang diharapkan. Beliau tidak hanya mengandalkan penegakan hukum formal (polisi), tetapi mengedepankan pendekatan preventif berbasis komunitas dan keluarga.

Juga hasil dari essay yang dikerjakan oleh narasumber “Apa dampak negatif jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum?” salah satu narasumber bernama Adinda Novita Sari menjawab bahwa dampak negatifnya adalah terjadi banyak pelanggaran hukum, seperti tawuran dan pemerkosaan. Jawaban Adinda menggarisbawahi bahwa ketiadaan hukum menyebabkan kekacauan (*chaos*) dan ancaman terhadap keselamatan fisik individu. Ini sejalan dengan teori bahwa pendidikan kesadaran hukum berfungsi sebagai pencegahan tindak pidana serius. Pandangan Adinda memperkuat argumen teoretis bahwa pendidikan kesadaran hukum sangat penting untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam kondisi tanpa aturan yang berpotensi menghasilkan tindak kriminal berat.

Menurut asumsi peneliti serta merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan, pengaruh pendidikan kesadaran hukum di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan masih dalam tahap yang bisa ditangani melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan bimbingan keluarga/warga, sejalan dengan tujuan pendidikan kesadaran hukum. Karena pemahaman hukum masih awam, bimbingan dari orang tua dan warga menjadi mekanisme kontrol yang paling

efektif saat ini. Pendidikan kesadaran Hukum dapat memperkuat bimbingan tersebut dengan memberikan landasan hukum yang lebih kuat.

#### 4) Kendala Dalam Penyampaian Materi

Terdapat beberapa kendala dalam penyampaian materi, yaitu kurangnya integrasi pendidikan moral, kurangnya pelatihan untuk pendidik, pengaruh lingkungan sosial, penggunaan media sosial dan kurangnya dukungan dari orang tua. Seringkali, pendidikan moral atau kesadaran hukum diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah atau dalam sesi yang kaku, bukan terintegrasi dalam mata pelajaran lain atau kehidupan sehari-hari di sekolah/lingkungan. Materi terasa terisolasi dan kurang relevan bagi peserta didik, sehingga sulit diterapkan dalam perilaku nyata. Kendala-kendala ini menjadi dasar yang kuat untuk memberikan rekomendasi konkret, misalnya: perlunya pelatihan bagi Ketua RT dan kader PKK, pelibatan orang tua secara wajib, dan integrasi pendidikan etika digital dalam pendidikan kesadaran hukum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14 bahwa “Kendala-kendala dalam memerangi kenakalan remaja sangat banyak, tetapi dengan usaha keras semoga semua itu dapat terselesaikan.” Bapak Sugiarto mengakui kompleksitas masalah kenakalan remaja. Ini menunjukkan bahwa beliau memahami bahwa tidak ada solusi tunggal atau instan untuk masalah perilaku sosial yang mengakar. Bapak Sugiarto juga menyoroti pentingnya tindakan kolektif dan ketekunan dari warga setempat, bukan sekadar mengeluh atau pasrah pada keadaan. Ini mengindikasikan adanya kemauan politik (*political will*) di tingkat RT untuk

mengatasi masalah ini secara internal. Meskipun kendalanya banyak, ada harapan kuat bahwa masalah tersebut dapat diatasi.

Juga hasil dari essay yang dikerjakan oleh narasumber “Mengapa masyarakat sering mengabaikan peraturan hukum?” salah satu narasumber bernama Gisella Amanda menjawab bahwa masyarakat sering melanggar hukum karena mereka tidak paham tentang peraturan hukum. Ini mengindikasikan bahwa masalah ketidakpatuhan mungkin bukan karena niat jahat (*mens rea*) semata, tetapi karena ketidaktahuan (*ignorance of the law*). Pernyataan Gisella Amanda ini menguatkan pengakuan Bapak Sugiarto (Ketua RT) sebelumnya bahwa "pemahaman hukum di daerah kami masih begitu awam." Ada konsistensi data antara narasumber remaja dan figur otoritas lokal mengenai rendahnya literasi hukum di lingkungan tersebut. Jawaban Gisella Amanda adalah justifikasi paling langsung untuk solusi pendidikan kesadaran hukum. Jika masalahnya adalah "tidak paham," maka solusinya adalah "memberikan pemahaman" melalui pendidikan kesadaran hukum.

Menurut asumsi peneliti serta merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan, kendala-kendala yang ditemui dalam penyampaian materi di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan masih cukup banyak. Masih terdapat persepsi yang jelas di kalangan remaja bahwa kurangnya pemahaman adalah hambatan utama kepatuhan hukum. Akan tetapi, warga lingkungan RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten

Grobogan siap dan termotivasi untuk menerima solusi yang dapat membantu mereka mengelola dan mengurangi kenakalan remaja.

#### 5) Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyampaian Materi

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyampaian materi meliputi, penyuluhan, *workshop interaktif*, pemaparan materi tentang hukum pidana dan hak serta kewajiban dan diskusi kelompok dan simulasi kasus untuk meningkatkan pemahaman. Metode- metode ini mengubah peran peserta dari penerima pasif informasi menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran hukum. Penggunaan kombinasi metode ini (penyuluhan untuk pengetahuan, simulasi untuk pemahaman mendalam) memaksimalkan peluang keberhasilan pendidikan kesadaran hukum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan bahwa “Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam memerangi kenakalan remaja sangat banyak, dan dengan upaya ini diharapkan kenakalan remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat berkurang.” Pernyataan dari Bapak Sugiarto ini memberikan konfirmasi dan validasi penting terhadap tindakan nyata yang telah dilakukan di lapangan, serta menunjukkan adanya harapan yang realistis terhadap hasil dari upaya-upaya tersebut. Bapak Sugiarto menggunakan kata "berkurang," bukan "hilang" atau "terselesaikan sepenuhnya." Ini menunjukkan harapan

yang terukur dan realistis. Mengurangi kenakalan remaja adalah tujuan yang lebih bisa dicapai dalam jangka pendek daripada memberantasnya sepenuhnya. Pernyataan Bapak Sugiarto memberikan nada optimis namun realistis yang membingkai upaya pendidikan kesadaran hukum sebagai langkah krusial dan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Juga hasil dari essay yang dikerjakan oleh narasumber “Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye sosialisasi hukum secara efektif, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum dan budaya mengabaikan hukum di masyarakat?” salah satu narasumber bernama Ringga Lintang menjawab bahwa pemerintah harus sering mengadakan talkshow dengan masyarakat agar pemahaman tentang hukum lebih jelas. Ringga Lintang tidak menyarankan metode satu arah seperti penyuluhan biasa (ceramah), tetapi talkshow. Format *talkshow* menyiratkan adanya interaksi, dialog (tanya jawab), dan suasana yang lebih santai daripada seminar formal. Pernyataan Ringga Lintang ini menggemakan kembali temuan dari Gisella Amanda dan Bapak Sugiarto sebelumnya, yaitu masalah utama adalah kurangnya pemahaman atau masih awam hukum. Ringga Lintang menawarkan solusi format penyampaian untuk mengatasi masalah kejelasan pemahaman tersebut. Format *talkshow* sering kali melibatkan narasumber lokal atau ahli yang dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh warga setempat, yang sangat penting mengingat kendala kurangnya integrasi

pendidikan moral dan pengaruh lingkungan sosial. Talkshow juga bisa memberikan rekomendasi konkret untuk pemerintah atau lembaga terkait mengenai format sosialisasi yang diminati dan dianggap efektif oleh masyarakat sasaran (remaja/warga). Ini sekaligus menekankan bahwa metode pendidikan kesadaran hukum harus dinamis, interaktif, dan relevan, tidak bisa hanya mengandalkan metode ceramah kuno. Talkshow yang menarik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan undangan rapat formal yang kaku.

Menurut asumsi peneliti serta merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan, Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyampaian materi di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah berjalan dengan sangat baik dan hingga saat ini masih terus di upayakan untuk tetap menjaga kestabilan dari apa yang telah dicapai sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan dari masyarakat untuk terlibat dalam sosialisasi hukum, asalkan metode penyampaiannya menarik dan interaktif. Ini memberikan wawasan penting bahwa kunci efektivitas PKH bukan hanya pada apa yang disampaikan (materi hukum), tetapi juga pada bagaimana cara menyampaikannya (metode yang komunikatif seperti *talkshow*). Secara keseluruhan, upaya-upaya ini merupakan langkah maju yang konkret dan efektif dalam mengatasi kendala penyampaian materi dan meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

## **B. Pembahasan**

Setelah peneliti memaparkan kajian teori di dalam bab II mengenai pengaruh pendidikan kesadaran hukum terhadap kenakalan remaja di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada bab IV peneliti mendiskusikan lebih dalam dengan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber dengan membandingkan kajian teori. Tujuan analisis ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara kajian teori dengan fakta dilapangan. Berikut ini hasil analisis yang dilakukan peneliti bersumber dari hasil wawancara dengan membandingkan dengan kajian teori:

### **1. Kenakalan Remaja**

Kenakalan remaja didefinisikan sebagai penyimpangan perilaku akibat kurangnya perhatian orang tua dan masa pencarian jati diri. Bentuknya mencakup pelanggaran norma dan hukum. Pendidikan kesadaran hukum berfungsi mencegah hal ini dengan memberikan pemahaman konsekuensi hukum. Hasil wawancara dengan Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan mengonfirmasi adanya kenakalan remaja, yang termanifestasi dalam perilaku berkata-kata jorok, berantem, dan membuang sampah sembarangan. Beliau mengategorikan ini sebagai tahap yang wajar atau tidak melanggar hukum secara berat.

Jawaban narasumber remaja Dika Pratama "kenakalan remaja adalah saat remaja melanggar peraturan" dan Adinda Novita Sari dampak negatif

ketiadaan hukum bisa menyebabkan "tawuran dan pemerkosaan" menunjukkan kesadaran konseptual tentang batasan hukum.

Terdapat kesesuaian antara teori dan fakta lapangan. Teori mendefinisikan kenakalan sebagai penyimpangan perilaku, yang dikonfirmasi oleh Bapak Sugiarto melalui contoh konkret di lingkungan tersebut. Remaja narasumber juga memahami bahwa esensi kenakalan adalah pelanggaran aturan. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa bentuk kenakalan di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan cenderung ringan, belum mencapai tingkat kriminalitas berat seperti yang dikhawatirkan Adinda secara teoretis.

## 2. Pendidikan Kesadaran Hukum

Pendidikan kesadaran hukum bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat agar berperilaku tertib dan bertanggung jawab. Pemahaman yang memadai tentang kaidah hukum dan alasan di balik peraturan (*ratio legis*) sangat penting. Menurut Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14, bahwa "pemahaman hukum di daerah kami masih begitu awam," namun "kami sebisa mungkin taat pada hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum."

Gisella Amanda, narasumber remaja, berpendapat bahwa masyarakat melanggar hukum karena "mereka tidak paham tentang peraturan hukum."

Sementara Azka Syafiq berpendapat kesadaran hukum penting "supaya kita tidak melanggar hukum" (fokus pada pencegahan hukuman).

Terjadi ketidaksesuaian parsial antara harapan teori dan fakta lapangan. Teori menekankan bahwa pemahaman mendalam (aspek kognitif) adalah kunci kepatuhan. Namun, di lapangan, warga RT 03 RW 14 menunjukkan tingkat kepatuhan perilaku (aspek *behavioral*) yang relatif baik ("hidup rukun, damai, dan bertoleransi") meskipun pemahaman hukum formal mereka "awam."

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan di lingkungan tersebut saat ini lebih didorong oleh kontrol sosial informal (norma masyarakat, rasa malu, bimbingan warga/orang tua) daripada oleh pemahaman hukum formal yang mendalam. Temuan ini menggarisbawahi bahwa ada potensi peningkatan kepatuhan jika aspek pengetahuan hukumnya ditingkatkan melalui pendidikan kesadaran hukum yang efektif.

### 3. Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum

Pendidikan kesadaran hukum berfungsi sebagai pencegahan dengan memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum pidana, hak, dan kewajiban melalui metode yang beragam (interaktif, simulasi) untuk mengatasi kendala seperti kurangnya dukungan orang tua dan pengaruh lingkungan. Menurut Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14, "kendala-kendala dalam memerangi kenakalan remaja sangat banyak," namun optimistis dapat diatasi dengan "usaha keras" dan "bimbingan dari orang tua dan warga."

Upaya yang telah dilakukan meliputi penyuluhan, *workshop* interaktif, pemaparan materi hukum pidana/hak/kewajiban, diskusi kelompok, dan

simulasi kasus. Ringga Lintang merekomendasikan "talkshow" yang sering agar lebih efektif.

Terdapat kesesuaian dan penerapan yang baik antara teori dan fakta lapangan. Fakta di lapangan mengimplementasikan metode pendidikan kesadaran hukum yang disarankan teori (interaktif, simulasi) untuk mengatasi kendala yang diakui oleh Ketua RT. Penggunaan metode interaktif seperti *talkshow* (seperti disarankan Ringga) sangat penting untuk meningkatkan pemahaman yang masih "awam."

Upaya-upaya ini sejalan dengan fungsi preventif pendidikan kesadaran hukum yang diharapkan dapat mengurangi kenakalan remaja, menunjukkan keselarasan antara tujuan teoretis dan tindakan praktis di komunitas tersebut.

#### 4. Kendala Dalam Penyampaian Materi

Terdapat beberapa kendala dalam penyampaian materi yang ditemukan. Menurut Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14, kendala-kendala yang di temui dalam penyampaian materi di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan masih cukup banyak. Hal ini sesuai dengan deskripsi pengaruh pendidikan kesadaran hukum yang penulis sampaikan.

#### 5. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyampaian Materi

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyampaian materi. Menurut Bapak Sugiarto selaku Ketua RT 03 RW 14, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala

dalam penyampaian materi di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini sesuai dengan deskripsi pengaruh pendidikan kesadaran hukum yang penulis sampaikan.

Secara umum, terdapat kesesuaian antara kajian teori mengenai pengaruh pendidikan kesadaran hukum dan realitas di RT 03 RW 14 Desa Kebondalem Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kenakalan remaja memang terjadi dan dipahami sebagai pelanggaran aturan. Meskipun tingkat pemahaman hukum formal masih rendah ("awam"), masyarakat menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik berkat kontrol sosial informal yang kuat.

Upaya pendidikan kesadaran hukum yang dilakukan telah menggunakan metode yang tepat dan interaktif, yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut dan secara efektif mengurangi kenakalan remaja di lingkungan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Pendidikan kesadaran hukum memainkan peran yang sangat penting dalam upaya mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Dalam dunia yang kompleks, remaja membutuhkan kompas moral dan hukum untuk menavigasi pilihan mereka. Kesadaran hukum yang kuat membantu mereka membuat keputusan yang bertanggung jawab dan memahami dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu mereka untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membentuk karakter yang bertanggung jawab, disiplin, dan beretika. Melalui pendidikan hukum, remaja dapat diajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang menjadi landasan dalam setiap tindakan mereka.

Dengan demikian, pendidikan kesadaran hukum bukan hanya sekadar pengajaran tentang peraturan, tetapi juga upaya untuk membangun kesadaran sosial dan moral yang kuat. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan hukum tidak bisa diabaikan. Kurangnya integrasi pendidikan moral, dukungan dari orang tua, pelatihan untuk pendidik, serta pengaruh lingkungan sosial dan media sosial merupakan beberapa faktor yang dapat menghambat efektivitas pendidikan hukum. Menyadari kompleksitas tantangan, diperlukan pendekatan holistik (menyeluruh). Keberhasilan pendidikan kesadaran hukum tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak

misalnya, sekolah atau pemerintah saja, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dari keluarga (agen sosialisasi primer), sekolah (agen sosialisasi formal) dan masyarakat (agen kontrol sosial informal). Ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa untuk mengatasi kenakalan remaja melalui pendidikan kesadaran hukum, diperlukan upaya terkoordinasi yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter dan dukungan lingkungan yang kondusif. Keberhasilan bergantung pada sinergi antara keluarga (sosialisasi primer), sekolah (formal), dan masyarakat (kontrol sosial). Pendidikan harus melampaui hafalan peraturan dengan fokus pada penguatan moral, etika, dan kesadaran sosial. Diperlukan pelatihan pendidik yang kompeten dan pengawasan terhadap pengaruh negatif media sosial serta lingkungan guna menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi remaja.

## SARAN

Keluarga harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak-anak mereka, sementara sekolah perlu menyediakan kurikulum yang relevan dan menarik terkait pendidikan hukum. Selain itu, masyarakat juga harus menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja untuk tumbuh dan berkembang. Pentingnya literasi media juga tidak dapat diabaikan dalam konteks ini. Dengan meningkatkan literasi media, remaja dapat lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan menghindari pengaruh negatif yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam perilaku kriminal. Penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan remaja secara sehat sangat krusial untuk meminimalkan paparan terhadap tindak pidana.

Program-program edukatif yang melibatkan interaksi langsung antara remaja dengan penegak hukum atau praktisi hukum juga dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum. Kegiatan seperti seminar, workshop, atau simulasi peradilan dapat memberikan gambaran nyata tentang konsekuensi dari tindakan melanggar hukum. Hal ini tidak hanya membuat pendidikan hukum lebih menarik tetapi juga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja.

Secara keseluruhan, pendidikan hukum adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan membekali remaja dengan pengetahuan dan kesadaran hukum yang memadai, kita tidak hanya mencegah tindak pidana tetapi juga membentuk generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Upaya kolaboratif antara keluarga,

sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan hukum secara berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan menyeluruh inilah kita dapat berharap untuk mengurangi angka kenakalan remaja dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrah, N., Zainuddin, K., Nurdin, Muh. N., Maya, Kadir, A. M., Mentari, F.N., & Alfriani. (2022). SEMINAR PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PADA REMAJA SISWA SMK NEGERI 2 MAKASSAR. *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 1(2), 90–98.
- Astuty, A., & Mohamad Tohari. (2025). ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6301–6314.
- Dewi, U. K. (2024). KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT: PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DI MASYARAKAT. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(11).
- Fikri, A. M. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 2306–2317.
- Habibi. (2020). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM REMAJA MELALUI DRAMA PERMAINAN. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 370–374.
- Hartini, S. L., Herniati, Reliubun, I. F., & Budiman, E. A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Pondok Madrasah Al Masthury, Koya Timur. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service): Sasambo*, 5(1), 167–172.
- Kartono, & Soewita, S. (2023). ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA-SISWI SMA PAH TSUNG JAKARTA BARAT. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan PkM*, 4(1), 1277–1280.
- Kurniaty, Y., Nurwati, Basri, & Krisnan, J. (2021). Pendidikan hukum tentang kenakalan remaja. *COMMUNITY EMPOWERMENT*, 6(7), 1187–1191.

- Kusuma, I. M. (2017). *PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEKOLAH DASAR (SD) DI GUGUS KRIDA MANGGALA KECAMATAN REMBANG PURBALINGGA*. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- Larasati, T., Resmawati, E., Rahmawati, N. A., & Faizal, M. (2024). PENGARUH LINGKUNGAN BERDAMPAK PADA PERILAKU KRIMINAL. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 884–903.
- Lubis, T. M., Andriati, S. L., & Sukarja, D. (2019). PENYULUHAN HUKUM DAMPAK MEDIA SOSIAL BAGI REMAJA. *ABDIMAS TALENTA*, 4(1), 13–18.
- Lumopa, B. A., & Sumarwan, U. (2024). Pengaruh Lingkungan Terhadap Karakter Remaja yang Melakukan Tawuran di Daerah “X” Jakarta Selatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13598–13610.
- Maulana, M. I. (2022). OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEJAHATAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 28–41.
- Muyassar, Y., Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., & Arabiyyah, S. (2024). Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di SMP Pelita Harapan. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 160–168.
- Pareres, S. K., & Yusuf, H. (2024). Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1788–1795.
- Parwitasari, T. A., Supanto, Ismunarno, Budyatmojo, W., & Sulistyanta.(2022). KESADARAN HUKUM DAN ETIKA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1).
- Rachman, Tahir, M., & S. Irzha Friskanov. (2023). Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Pengguna Media Sosial Bagi Siswa di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2652–2656.

- Rumiyati, R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK. *IPMHI Law Journal*, 1(2), 194–205.
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385.
- Sari, D. P., Cipta, E. S., Ruslan, D., Yusyhadah, F. W., Fitriyani, H., Nurhayati, A., & Rahman, F. (2024). PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF KENAKALAN REMAJA DI MA RAUDHATUL MUTA'ALIMIN, KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1640–1645.
- Sidauruk, J., Gustom, M. H., & Silalahi, K. A. P. (2024). Perspektif Hukum Pidana terhadap Fenomena Cyberbullying di Media Sosial. *De'rechtsstaat: Jurnal Hukum*, 10(2), 156–166.
- SY Hastuti (2022). REKONSTRUKSI SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN YANG MAMPU MEWUJUDKAN KEADILAN. Universitas Islam Sultan Agung.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). KAJIAN TENTANG KONSEP PENDIDIKAN HUKUM BAGI GENERASI MUDA DI INDONESIA. *MEDIA KEADILAN : Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 74–88.
- Ulya, H. (2022). HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL ORANGTUA DENGAN KENAKALAN REMAJA SEKOLAH. Universitas Islam Sultan Agung.
- Winanda, D. (2018). POLA ASUH ORANG TUA PADA REMAJA YANG MELAKUKAN TINDAK HUKUM PIDANA. *Character : Jurnal Psikologi Pendidikan.*, 5(1), 1–10.



<https://DeepL.com>

<https://grobogankab.bps.go.id>

[dpmpmsp@grobogan.go.id](mailto:dpmpmsp@grobogan.go.id)

Purwodadi, September 2025  
Pelaksana,

Siti Kunanti





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN : PURWODADI

KELURAHAN : PURWODADI

RT. 03 RW. XIV

SURAT PENGANTAR /KETERANGAN

Nomor : 902 / RT 03 / RW XIV / 2025 /

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : SITI KUNANTI Lk/Pr
2. Tempat & Tanggal Lahir: SEMARANG, 27 JANUARI 1991
3. Kewarganegaraan : WNI Agama : KATHOLIK
4. Pekerjaan : SWASTA
5. Tempat Tinggal : Jl. WIJAYA KUSUMA I RT 03 RW 14  
Kabupaten : Grobogan Propinsi : Jawa Tengah
6. Surat bukti diri : KTP. No. 33741067001910003  
: KK. No. 3315131901120005
7. Keperluan untuk : PENELITIAN SKRIPSI YANG BERJUDUL  
PENGARUH PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM  
TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI RT 03/14

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Tanda Tangan

Pemegang

( SITI KUNANTI )

Purwodadi, Tgl .....

Ketua RT. 03

( SUGIATNO )

Mengetahui

Ketua RW. 14 Purwodadi

Nomor Surat 902 / 2025 / 20

Tanggal : XIV 9 \* 2025



Nama : Azka Syafiq  
Sekolah : SMP N1 PURWODADI  
Kelas : VII

**SKOR**

9

**Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.**

1. Apa itu kenakalan remaja?
2. Apa penyebab kenakalan remaja?
3. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kesadaran hukum?
4. Mengapa kesadaran hukum penting bagi masyarakat?
5. Bagaimana kesadaran hukum mempengaruhi perilaku masyarakat sehari-hari?
6. Apa dampak negatif jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum?
7. Mengapa masyarakat sering mengabaikan peraturan hukum?
8. Mengapa masyarakat sering merasa hukum di Indonesia belum bisa memberikan jaminan perlindungan yang efektif, yang akhirnya mengurangi motivasi mereka untuk patuh dan sadar akan hukum?
9. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye sosialisasi hukum secara efektif, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum dan budaya mengabaikan hukum di masyarakat?
10. Sebuah lembaga hukum menemukan bahwa penyampaian materi hukum secara satu arah melalui ceramah seringkali kurang efektif. Masyarakat cenderung pasif dan tidak terlibat. Untuk meningkatkan partisipasi, metode yang bisa diterapkan adalah?

1. remaja yang sering melanggar peraturan
2. salah pergaulan
3. pendidikan tentang kesadaran hukum
4. untuk mengantar kita, supaya tidak melanggar hukum
5. jadi disiplin dalam bertindak
6. jadi nakal
7. karena tidak takut hukum
8. karena masih banyak korupsi
9. diadakan lomba bersama dari kepolisian
10. tidak tahu

Nama : Gisella Armanda -14  
Sekolah : SMP N 1 Purwokerto  
Kelas : 81

SKOR

915

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.

1. Apa itu kenakalan remaja?
2. Apa penyebab kenakalan remaja?
3. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kesadaran hukum?
4. Mengapa kesadaran hukum penting bagi masyarakat?
5. Bagaimana kesadaran hukum mempengaruhi perilaku masyarakat sehari-hari?
6. Apa dampak negatif jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum?
7. Mengapa masyarakat sering mengabaikan peraturan hukum?
8. Mengapa masyarakat sering merasa hukum di Indonesia belum bisa memberikan jaminan perlindungan yang efektif, yang akhirnya mengurangi motivasi mereka untuk patuh dan sadar akan hukum?
9. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye sosialisasi hukum secara efektif, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum dan budaya mengabaikan hukum di masyarakat?
10. Sebuah lembaga hukum menemukan bahwa penyampaian materi hukum secara satu arah melalui ceramah seringkali kurang efektif. Masyarakat cenderung pasif dan tidak terlibat. Untuk meningkatkan partisipasi, metode yang bisa diterapkan adalah?

- 1). arah yang sering melanggar peraturan
- 2). lingkungan
- 3). pendidikan mengenai kesadaran hukum
- 4). supaya tertib
- 5). masyarakat menjadi disiplin
- 6). sering melanggar hukum
- 7). tidak patuh peraturan hukum
- 8). tidak adil
- 9). melalui sosialisasi
- 10). penyuluhan ke RT/RW

Nama : Adinda Novita Sari  
Sekolah : SIM 4 Purwodadi  
Kelas : VI

**SKOR**

7

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.

1. Apa itu kenakalan remaja?
2. Apa penyebab kenakalan remaja?
3. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kesadaran hukum?
4. Mengapa kesadaran hukum penting bagi masyarakat?
5. Bagaimana kesadaran hukum mempengaruhi perilaku masyarakat sehari-hari?
6. Apa dampak negatif jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum?
7. Mengapa masyarakat sering mengabaikan peraturan hukum?
8. Mengapa masyarakat sering merasa hukum di Indonesia belum bisa memberikan jaminan perlindungan yang efektif, yang akhirnya mengurangi motivasi mereka untuk patuh dan sadar akan hukum?
9. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye sosialisasi hukum secara efektif, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum dan budaya mengabaikan hukum di masyarakat?
10. Sebuah lembaga hukum menemukan bahwa penyampaian materi hukum secara satu arah melalui ceramah seringkali kurang efektif. Masyarakat cenderung pasif dan tidak terlibat. Untuk meningkatkan partisipasi, metode yang bisa diterapkan adalah?

- 1.) Kenakalan yang dilakukan remaja
- 2.) Ikut-ikutan teman
- 3.) Pendidikan tentang sadar hukum
- 4.) Supaya tercipta kedamaian
- 5.) Kita jadi taat pada peraturan
- 6.) Terjadi banyak pelanggaran hukum seperti tawuran
- 7.) Karena merasa cuek
- 8.)

Nama : Dika Pratama  
Sekolah : SMPN 1 PURWODADI  
Kelas : XII H

**SKOR**

9/5

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.

1. Apa itu kenakalan remaja?
2. Apa penyebab kenakalan remaja?
3. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kesadaran hukum?
4. Mengapa kesadaran hukum penting bagi masyarakat?
5. Bagaimana kesadaran hukum mempengaruhi perilaku masyarakat sehari-hari?
6. Apa dampak negatif jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum?
7. Mengapa masyarakat sering mengabaikan peraturan hukum?
8. Mengapa masyarakat sering merasa hukum di Indonesia belum bisa memberikan jaminan perlindungan yang efektif, yang akhirnya mengurangi motivasi mereka untuk patuh dan sadar akan hukum?
9. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye sosialisasi hukum secara efektif, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum dan budaya mengabaikan hukum di masyarakat?
10. Sebuah lembaga hukum menemukan bahwa penyampaian materi hukum secara satu arah melalui ceramah seringkali kurang efektif. Masyarakat cenderung pasif dan tidak terlibat. Untuk meningkatkan partisipasi, metode yang bisa diterapkan adalah?

1. Kenakalan remaja adalah saat remaja melanggar peraturan.
2. Pengaruh lingkungan.
3. Tentang kesadaran terhadap hukum.
4. Agar tercipta lingkungan yang tertib.
5. Kita menjadi taat hukum
6. Menjadi brutal
7. sudah terbiasa.
8. karena tidak ada keadilan yang merata.
9. Diadakan talkshow tentang hukum
10. sosialisasi tentang hukum.

Nama : Ringga Intara  
Sekolah : SMAN - Purwodadi  
Kelas : XI

SKOR

8

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.

1. Apa itu kenakalan remaja?
2. Apa penyebab kenakalan remaja?
3. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kesadaran hukum?
4. Mengapa kesadaran hukum penting bagi masyarakat?
5. Bagaimana kesadaran hukum mempengaruhi perilaku masyarakat sehari-hari?
6. Apa dampak negatif jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum?
7. Mengapa masyarakat sering mengabaikan peraturan hukum?
8. Mengapa masyarakat sering merasa hukum di Indonesia belum bisa memberikan jaminan perlindungan yang efektif, yang akhirnya mengurangi motivasi mereka untuk patuh dan sadar akan hukum?
9. Bagaimana pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kampanye sosialisasi hukum secara efektif, mengingat masih rendahnya kesadaran hukum dan budaya mengabaikan hukum di masyarakat?
10. Sebuah lembaga hukum menemukan bahwa penyampaian materi hukum secara satu arah melalui ceramah seringkali kurang efektif. Masyarakat cenderung pasif dan tidak terlibat. Untuk meningkatkan partisipasi, metode yang bisa diterapkan adalah?

1. Perilaku menyimpang
2. kurang perhatian
3. Pendidikan yang mengajarkan kesadaran hukum
4. supaya tidak rusuh
5. Menjadi tertib
6. sering melakukan pelanggaran
7. Tidak Paham Hukum
8. Tidak Paham Hukum
9. Pemerintah harus sering mengadakan Talk Show dengan masyarakat
- 10.